



PUTUSAN

No. 11/Pdt.G/2013/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

CV. BERKAH ANUGERAH ABADI, berkedudukan dan beralamat di Desa Kintapura Jl. Ahmad Yani Rt 2 Rw 1 Kec. Kintap Kab. Tanah laut Prop. Kal-Sel/Jl. Ahmad Yani Km 7,3 Komp. Asdi Karya II No. 15 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prop. Kal-Sel, dalam hal ini diwakili kuasanya **FAHMI FAISAL, SH. MH, ISAI PANANTULU, SH, GUSTI ARIE YANDI, SH.** Ketiganya adalah Advokat pada **Kantor Hukum FAHMI FAISAL, SH., MH. dan Rekan**, berkantor di Ruko 53 Kav.20 Jl. P.Hidayatullah/Lingkar Utara Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT.**

M E L A W A N

PT. MITRAJAYA ABADI BERSAMA, berkedudukan dan beralamat : Head Office: Jl. PLN Lama Rt. 07 No. 223 Komplek Jamrud Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu Prop. Kal-Sel 72175 Telp./Fax.: 0512-61310. Branch Office: Juanda Regency Condominium Tower B, Floor 3 Nomor 05 Jl. Ir. H. Juanda I No. 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya **BRODUS, SH dan ANANG YULIARDI, SH**, keduanya Advokat pada **Kantor Hukum BRAS, GANS & PARTNERS**, alamat Jl.Ir.H.Juanda I Nomor I, Juanda Regency



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condominium, Tower A, Lantai 12 No.2 Jakarta Pusat,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April
2013, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin di bawah register No. 11/Pdt.G/2013/PN.Btl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah perusahaan kontraktor pertambangan batubara, sedangkan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 Kode Wilayah: TB. 08 APRPR 12 tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kal-Sel (sebelumnya adalah Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batu-Bara Nomor: 545/15/KP/D.PE, Kode Wilayah Nomor: TB.08 APRPR 12 tertanggal 15 April 2008);
- 2 Bahwa karena sesuatu dan lain hal Tergugat tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangan di dalam lahan tambang miliknya sebagaimana mestinya, oleh karena itu maka Tergugat menunjuk Penggugat dengan HAK EKSKLUSIF untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam lahan tambang tersebut, sekaligus melakukan kegiatan pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman hasil tambang batubara kepada pihak pembeli manapun. Dalam hal pengurusan Izin/Perizinan pertambangan atas lahan tambang tersebut, hasil tambang dan segala kegiatan pertambangan batubara tersebut, seluruh biaya untuk pengurusan izin-izin tersebut Tergugat memperoleh pinjaman dana dari Penggugat. Setelah seluruh Izin/Perizinan tersebut terpenuhi selengkapya, maka Penggugat dapat melakukan kegiatan pertambangan (eksplorasi dan eksploitasi), penumpukan/stock-pile,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman atas batubara yang diperoleh didalam lahan tambang tersebut sebagaimana mestinya.

- 3 Bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud angka 2 di atas dituangkan dalam **PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN BATUBARA** yang dibuat dan ditandatangani Tergugat dan Penggugat dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH Notaris di Banjarmasin, sebagaimana **Legalisasi No.690 tanggal 22 April 2008 (Bukti P-1)**.
- 4 Dalam Pasal 4 perjanjian kerjasama dimaksud disebutkan bahwa **Tergugat menunjuk Penggugat dengan HAK EKSKLUSIF sebagai MITRA KERJA EKSKLUSIF satu satunya** dan karenanya Tergugat memberi hak, kewenangan dan kekuasaan penuh kepada Penggugat untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atas batubara yang terdapat dalam lahan tambang, serta melakukan kegiatan pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman hasil tambang yang diperoleh didalam lahan tambang tersebut. Berdasarkan Pasal 7 angka 1 perjanjian kerjasama tersebut **Tergugat berhak mendapatkan Fee KP sebesar Rp. 12.500.-/Metric Ton**;
- 5 Bahwa ternyata **Tergugat mulai ingkar janji (wanprestasi)** yaitu dengan **mengeluarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dengan pihak lain** tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang HAK EKSKLUSIF- MITRA KERJA EKSKLUSIF satu satunya, yaitu kepada **PT. Tata Mining, PT. Berkat Anugerah Sukses Abadi, PT. Satui Baratama dan PT. Yizza Baramarta (Bukti P-2)**. Selanjutnya Tergugat jugatelah mengeluarkan SPK kepada **PT. Mofatama Bangunnusa, CV. Sukses Mandiri, PT. Bumi Dharma Kencana, PT. Makmur Tirta Coal Mandiri, PT. Solagratia dan PT. Era Elemen (Bukti P-3)**. Adapun jumlah produksi batubara yang sudah dihasilkan pihak lain tersebut adalah: tahun 2010 = 336.080,867 MT, tahun 2011 = 498.899,733 MT, tahun 2012 = 103.921,557 MT. Jumlah ini belum termasuk produksi tahun 2013. Akibat perbuatan Tergugat tersebut setidaknya Penggugat telah mengalami kerugian berupa **kehilangan potensi pendapatan (opportunity loss)** yaitu sebesar **Rp.93.890.219.700.-** (Sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan asumsi keuntungan Rp.100,000,- /MT (**Bukti P-4**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa selanjutnya **Tergugat meminta kenaikan fee** produksi kepada Penggugat, yang akhirnya disepakati **kenaikan sebesar Rp. 2.500/MT** yang kemudian dibuat dalam bentuk **Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 8 Juni 2010 (Bukti P-5)** yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN BATUBARA yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH Notaris di Banjarmasin, sebagaimana Legalisasi No. 690 tanggal 22 April 2008;
- 7 Bahwa selanjutnya **Tergugat kembali meminta kenaikan fee** produksi kepada Penggugat dari Rp. 15.000/MT **menjadi Rp.35.000/MT** yang kemudian disetujui oleh Penggugat yang dibuat dalam bentuk **Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Juli 2011 (Bukti P-6)** yang merupakan Addendum terhadap PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN BATUBARA yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH Notaris di Banjarmasin, sebagaimana Legalisasi No. 690 tanggal 22 April 2008;
- 8 Bahwa dalam wilayah IUP Tergugat tersebut, terdapat juga lahan kebun kelapa sawit PT.Buana Karya Bhakti (PT. BKB) seluas 31.4 Ha. Dalam perkembangan selanjutnya **Penggugat mendapatkan ijin pinjam pakai dari PT. BKB** sebagaimana perjanjian pinjam pakai lahan yang telah dibuat dihadapan Notaris Linda Kenari, SH, MH, Notaris di Banjarmasin (**Bukti P-7**);
- 9 Bahwa dengan diperolehnya ijin pinjam pakai lahan dari PT. BKB kepada Penggugat, ternyata **Tergugat kembali meminta kenaikan fee** produksi kepada Penggugat dari Rp.35.000,- /MT **menjadi Rp. 50.000/MT**. Perubahan besaran fee tersebut dibuat dalam bentuk **Addendum Perjanjian Kerjasama** Pertambangan Batubara antara Tergugat dan Penggugat tertanggal **26 Desember 2011 (Bukti P-8)**. Dalam addendum perjanjian tersebut terdapat beberapa pokok kesepakatan, yaitu :
 - a Penambahan fee produksi dari Rp. 35.000/MT menjadi Rp. 50.000/MT. **Penggugat membayar fee produksi di depan (DP) kepada Tergugat untuk produksi 600.000 MT atau sebesar Rp. 30.000.000.000,-** (tiga puluh milyar rupiah) yang akan dikonpensasikan dengan fee produksi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tergugat juga berhak memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000/MT sebagai kompensasi keuntungan penjualan hasil produksi yang di kelola Penggugat;
 - c Tergugat meminta kepada Penggugat agar diberikan hak untuk melakukan penambangan di lahan HGU PT. BKB seluas 10 Ha, permintaan tersebut disetujui oleh Penggugat dengan syarat harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT. BKB sebagai pemilik lahan dalam jangka waktu 3 bulan. **Jika dalam jangka waktu 3 bulan tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari PT. BKB maka lahan yang di minta hak penambangannya akan kembali kepada Penggugat;**
 - d Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk melakukan penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara dilahan pinjam pakai dengan PT. BKB setelah Penggugat melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran fee produksi di depan (DP) kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah).
- 10 Bahwa setelah Tergugat menerima pembayaran fee produksi di depan (DP) sebesar Rp.30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) dari Penggugat (**Bukti P-9**), ternyata Tergugat kembali ingkar janji (wanprestasi) yaitu melarang Penggugat melakukan segala aktivitas di area lahan PT. BKB (**Bukti P-10**). Tergugat juga membekukan segala dokumen-dokumen terkait/tidak mengeluarkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) kepada Penggugat (**Bukti P-11**), dan tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk melaksanakan kegiatan pengiriman batubara/houling di dalam wilayah kerja IUP Tergugat (**Bukti P-12**). Selain itu Tergugat juga tetap menuntut pembagian lahan/melakukan penambangan di lahan PT.BKB seluas 10 ha dan tidak bersedia mengembalikan hak penambangan atas lahan tersebut kepada Penggugat, padahal jangka waktu 3 bulan untuk mendapatkan persetujuan dari PT.BKB sebagaimana yang diperjanjikan sudah berakhir (**Bukti P-13**) dan PT. BKB sudah menyatakan tidak memberikan persetujuan kepada pihak lain selain Penggugat (**Bukti P-14**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mencabut kerjasama pertambangan dengan Penggugat secara sepihak sebagaimana surat Tergugat No.123/EX/ MJAB/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 (**Bukti P-15**);
- 12 Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, **Kepala Dinas Pertambangan dan EnergiPembkab. Tanah Bumbu telah menerbitkan surat No. 545/1878/PU/Tamben/2012** Perihal: Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) (**Bukti P-16**), yang pada intinya **memperbolehkan Penggugat menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)** yang hasil tambangnya berasal dari IUP-OP Tergugat dan memperbolehkan Penggugat memohon ke Distamben Tanah Bumbu untuk penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT);
- 13 Bahwa dengan terbitnya surat Distamben Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada angka 11 diatas, maka **Penggugat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Tergugat** sebagai berikut (**Bukti P-17**): Bahwa Penggugat akan melakukan Administrasi penerbitan SKAB dan pengajuan permohonan ke Distamben Tanah Bumbu untuk penerbitan SKPHT; Mengingat kondisi batubara pada Blok lahan sawit PT. BKB yang sudah terbuka sekian lama dan terbatasnya jangka waktu pelaksanaan penambangan dan produksi pada lahan tersebut sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Lahan PT. BKB, maka Penggugat akan melakukan penambangan dan produksi pada lahan tersebut. Adapun mengenai Fee KP untuk Tergugat tetap akan dipenuhi Penggugat sesuai Addendum Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara tertanggal 26 Desember 2011;
- 14 Bahwa pada awal Februari 2013 Penggugat mulai melakukan penambangan dan produksi pada lahan PT. BKB dan melakukan Administrasi penerbitan SKAB dan pengajuan permohonan ke Distamben Tanah Bumbu untuk penerbitan SKPHT. Namun aktivitas Penggugat ini hanya dapat berlangsung sampai pertengahan maret 2013 dan hanya dapat produksi sebanyak +/- 200.000 MT saja, karena pada tanggal 18 Maret 2013 pihak Tergugat yang dipimpin langsung oleh H. Rusdi Bin Haji Fanwir (Direktur Utama PT. Mitrajaya Abadi Bersama) sengaja datang ke lahan PT. BKB untuk **melarang aktivitas Penggugat** di lahan tersebut (**Bukti P-18**) seiring dengan surat Tergugat No: 006/SK-PT.MJAB/I/2013 tertanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 yang pada intinya tidak mengizinkan Penggugat melakukan penambangan di areal PT. BKB (**Bukti P-19**);

15 Bahwa sejak Penggugat mulai produksi di lahan PT. BKB pada awal Februari sampai dengan pertengahan Maret 2013 sebagaimana diuraikan pada angka 14 diatas, **meski Tergugat tetap melarang** aktivitas Penggugat tersebut namun **Tergugat juga tetap menagih** pembayaran kompensasi **keuntungan penjualan hasil produksi** di lahan PT. BKB tersebut (**Bukti P-20**) dan **Penggugat pun sudah penuhi tagihan Tergugat** tersebut (**Bukti P-21**) karena Penggugat sama sekali tidak mau menahan semua hak-hak Tergugat termasuk hak tergugat atas kompensasi keuntungan penjualan hasil produksi di lahan PT. BKB sebesar Rp.5.000/MT sesuai point 8 Addendum Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 Desember 2011;

16 Bahwa pada tanggal 03 April 2013 telah dilakukan **pertemuan** antara Tergugat (PT. MJAB), Penggugat (CV. BAA) dan PT.BKB di Ruang **Dit Reskrim Um Polda Kalsel**. Pertemuan yang di mediasi oleh Polda Kalsel tersebut dilakukan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat ke Polda Kalsel (**Bukti P-22**). Adapun kesimpulan notulen hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut (**Bukti P-23**):

- 1 CV. BAA dipersilahkan untuk tetap bekerja di IUP OP PT. MJAB termasuk di lokasi lahan sawit PT. BKB.
- 2 Untuk dokumen SKAB akan dikeluarkan oleh PT. MJAB dengan catatan pihak PT. MJAB tetap melayani dengan baik, bila terkendala pihak CV. BAA akan menerbitkan sendiri SKAB.
- 3 Pihak PT. MJAB dipersilahkan koordinasi dengan PT. BKB selaku pemilik lahan agar dapat melakukan kegiatan penambangan dilokasi lahan sawit PT. BKB.
- 4 Bentuk Tim masing-masing pihak untuk membicarakan dan menindaklanjuti pembicaraan penyelesaian permasalahan selama ini agar ditemukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

17 Bahwa meskipun pertemuan tanggal 03 April 2013 tersebut dilakukan **atas permintaan Tergugat**, ternyata justru **Tergugat sendiri yang tidak mau melaksanakan hasil pertemuan tersebut**, dimana **Tergugat tetap melarang Penggugat untuk bekerja di lokasi lahan sawit PT. BKB**, padahal dalam pertemuan tersebut jelas-jelas sudah disepakati oleh semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bahwa Penggugat dipersilahkan untuk bekerja di lahan PT. BKB. Selain melakukan pelanggaran di lokasi, pihak **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 04 April 2013 juga telah meminta Kapolda Kalsel untuk menghentikan kegiatan penambangan dan melakukan Status Quo di lahan PT. BKB (Bukti P-24);**

18 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelaslah Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat. Tergugat bukan saja telah mengeluarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dengan pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang HAK EKSKLUSIF - MITRA KERJA EKSKLUSIF satu satunya sebagaimana diuraikan pada angka 5 diatas, dimana sampai sekarang pihak lain yang tidak berhak tersebut tetap dapat melaksanakan aktivitasnya dengan leluasa. Tergugat justru telah melarang Penggugat sebagai pihak yang paling berhak untuk melaksanakan aktivitas dan bahkan Tergugat juga telah menghentikan kerjasama secara sepihak dengan Penggugat. Jelas sekali Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap Penggugat dan hanya menuntut hak-hak nya saja tanpa ada niat memenuhi kewajibannya setelah semua hak-hak nya tersebut dipenuhi Penggugat. Padahal dari awal terjalannya kerjasama, Penggugat selalu beritikad baik dan mengakomodir semua kemauan Tergugat. Penggugat juga selalu melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi semua hak-hak Tergugat sesuai yang diperjanjikan. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

19 Bahwa kerugian Penggugat, selanjutnya dirinci sebagai berikut :

A Kerugian materiil secara nyata yang diderita Penggugat (**Bukti P-25**), adalah sebesar :

- 1 Pembayaran uang muka (DP) pinjam pakai lahan PT. BKB sebesar **Rp.49.638.890.480,-** (empat puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- 2 Pembayaran fee produksi di depan (DP) kepada Tergugat sebesar **Rp.21.927.625.560,-** (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Cadangan batubara sudah siap coal getting Pit 1 sebesar **Rp.152.471.970.000.-** (seratus lima puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 4 Cadangan batubara sudah siap coal getting Pit 2/lahan PT.BKB sebesar **Rp.41.279.665.200,-** (empat puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- 5 Kerugian alat-alat standby sebesar **Rp.16.835.000.000.-** (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- 6 Kehilangan keuntungan yang diharapkan apabila pembayaran uang muka (DP) pinjam pakai lahan PT. BKB didepositkan di bank (*cost of money*), yaitu sebesar **Rp.4.488.000.000.-** (empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- 7 Kehilangan keuntungan yang diharapkan apabila pembayaran fee produksi di depan (DP) kepada Tergugat didepositkan di bank (*cost of money*), yaitu sebesar **Rp.2.730.000.000.-** (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- 8 Kehilangan potensi pendapatan (*opportunity loss*) dari nilai investasi di Pit 1, yaitu sebesar **Rp.111.177.478.125.-** (seratus sebelas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- 9 Kehilangan potensi pendapatan (*opportunity loss*) dari nilai investasi di Pit 2/lahan PT.BKB sebesar **Rp.20.295.835.390.-** (dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- 10 Kehilangan potensi pendapatan (*opportunity loss*) akibat Tergugat mengeluarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dengan pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang HAK EKSKLUSIF- MITRA KERJA EKSKLUSIF satu-satunya, yaitu sebesar **Rp.93.890.219.700,-** (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).
Jumlah keseluruhan adalah **Rp.514.734.684.455.-** (lima ratus empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- B Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat, karena kredibilitas/ nama baik Penggugat menjadi terganggu dimata pihak pemesan/pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara (*buyer*)/mitra usaha. Penggugat juga telah menghabiskan banyak waktu, energy dan pemikiran untuk menghadapi berbagai tekanan dari Tergugat. Penggugat pun telah diremehkan sedemikian rupa oleh Tergugat. Nilai kerugian secara immateriil tidak dapat dihitung secara pasti, namun wajar dan pantas apabila dinilai dengan uang sebesar **Rp.100.000.000.000.-** (seratus milyar rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat.

Jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar **Rp.614.734.684.455.-** (enam ratus empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah). Oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk segera/seketika secara tunai/sekaligus membayarnya kepada Penggugat;

20 Bahwa meskipun Penggugat telah berusaha secara musyawarah kekeluargaan meminta Tergugat agar memenuhi janji-janjinya, namun itikad baik Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini;

21 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tanah Bumbu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta benda milik Tergugat, yaitu sebagai berikut :

a Semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Mitrajaya Abadi Bersama (MJAB) berikut seluruh wilayah tambangnya, yaitu :

- IUP OP MJAB No.545/060/IUP-OP/D.PE/2009 Kode Wilayah: TB.08 APRPR12, tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- IUP OP MJAB No.188.45/286/DISTAMBEN/2012 Kode Wilayah: TB. 07 NOPPR 56;

a Seluruh saham PT. Mitrajaya Abadi Bersama (MJAB);

b Seluruh asset PT. Mitrajaya Abadi Bersama (MJAB), yaitu diantaranya :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton DA. 6336 RR Tahun 2011;
- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger DA. 1818 RR Tahun 2011;
- 1 (satu) unit Mobil Hilux X-men DA. 1717 RR Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Mobil Tangki Solar 5.000 liter;
- Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan PLN Lama Rt. 07 No. 223, Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu Prop. Kal-Sel, yang setempat dikenal oleh umum dipergunakan sebagai Head Office PT. Mitrajaya Abadi Bersama;
- Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak dan setempat dikenal dengan Juanda Regency Condominium Floor 305 B Jl. Ir. H. Juanda I No. 1, Jakarta Pusat, yang setempat dikenal oleh umum dipergunakan sebagai Branch Office PT. Mitrajaya Abadi Bersama.
a Seluruh asset Haji RUSDI Bin Haji FANWIR Direktur Utama PT. Mitrajaya Abadi Bersama, yaitu diantaranya :
 - Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Jamrud Rt. 07 Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu Prop. Kal-Sel, yang setempat dikenal oleh umum dipergunakan sebagai rumah tinggal Haji RUSDI Bin Haji FANWIR Direktur Utama PT. Mitrajaya Abadi Bersama;
 - Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan A Yani Komp. Banjar Indah IV No.5 Banjarmasin Kal-Sel, yang setempat dikenal oleh umum dipergunakan sebagai rumah tinggal Haji RUSDI Bin Haji FANWIR Direktur Utama PT. Mitrajaya Abadi Bersama.

22 Bahwa mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000.000.-** (satu milyar rupiah) setiap harinya setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

23 Bahwa Penggugat mohon juga putusan pengadilan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

24 Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, jelas-jelas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan diderita Penggugat, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Tanah Bumbu:

- 1 Menghentikan seluruh kegiatan penambangan di wilayah IUP OP Tergugat yang dilakukan oleh



pihak lain selain Penggugat yang mendapatkan SPK dari Tergugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);

- 2 Mengizinkan Penggugat untuk : Melakukan penambangan batubara yang terdapat diseluruh wilayah lahan tambang/lokasi konsesi IUP Tergugat, melakukan penumpukan, pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman batubara yang diperoleh didalam lahan tambang tersebut; Menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sampai dengan terbitnya Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu untuk setiap pengiriman dari hasil produksi batubara Penggugat; selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tanah Bumbu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Bumbu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan:

DALAM PROVISI

- 1 Menghentikan seluruh kegiatan penambangan di wilayah IUP OP Tergugat yang dilakukan oleh pihak lain selain Penggugat yang mendapatkan SPK dari Tergugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);
- 2 Mengizinkan Penggugat untuk : Melakukan penambangan batubara yang terdapat diseluruh wilayah lahan tambang/lokasi konsesi IUP Tergugat, melakukan penumpukan, pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman batubara yang diperoleh didalam lahan tambang tersebut; Menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sampai dengan terbitnya Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu untuk setiap pengiriman dari hasil produksi batubara Penggugat; selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, yaitu tidak melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara yang dibuat dan ditandatangani Tergugat dan Penggugat dihadapan Notaris AHMAD YANI,SH Notaris di Banjarmasin, sebagaimana Legalisasi No. 690 tanggal 22 april 2008, berikut semua Addendum- nya, yaitu : Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 8 juni 2010, Kesepakatan Bersama tertanggal 22 juli 2011, dan Addendum Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara tertanggal 26 Desember 2011;
- 4 Menghukum Tergugat untuk segera/seketika secara tunai/sekaligus membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp.614.734.684.455.-** (enam ratus empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas seluruh harta benda milik Tergugat, yaitu sebagai berikut :
 - a Semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Mitrajaya Abadi Bersama (MJAB) berikut seluruh wilayah tambangnya, yaitu :
 - IUP OP MJAB No. 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 Kode Wilayah: TB. 08 APRPR 12 tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kal-Sel;
 - IUP OP MJAB No. 188.45/286/DISTAMBEN/2012 Kode Wilayah: TB. OPPR 56;
 - a Seluruh saham PT. Mitrajaya Abadi Bersama (MJAB).
 - b Seluruh asset PT. Mitrajaya Abadi Bersama (MJAB), yaitu diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Strada Triton DA. 6336 RR Tahun 2011;
- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger DA. 1818 RR Tahun 2011;
- 1 (satu) unit Mobil Hilux X-men DA. 1717 RR Tahun 2008;
- 2 (dua) unit Mobil Tangki Solar 5.000 liter
- Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan PLN Lama Rt. 07 No. 223, Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu Prop. Kal-Sel, yang setempat dikenal oleh umum dipergunakan sebagai Head Office PT. Mitrajaya Abadi Bersama;
- Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak dan setempat dikenal dengan Juanda Regency Condominium Floor 305 B Jl. Ir. H. Juanda I No. 1, Jakarta Pusat, yang setempat dikenal oleh umum dipergunakan sebagai Branch Office PT. Mitrajaya Abadi Bersama.
 - a Seluruh asset Haji RUSDI Bin Haji FANWIR Direktur Utama PT. Mitrajaya Abadi Bersama, yaitu diantaranya :
- Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Jamrud Rt. 07 Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu Prop. Kal-Sel, yang setempat dikenal oleh umum dipergunakan sebagai rumah tinggal Haji RUSDI Bin Haji FANWIR Direktur Utama PT. Mitrajaya Abadi Bersama;
- Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan A Yani Komp. Banjar Indah IV No.5 Banjarmasin Kal-Sel, yang setempat dikenal oleh umum dipergunakan sebagai rumah tinggal Haji RUSDI Bin Haji FANWIR Direktur Utama PT. Mitrajaya Abadi Bersama.
 - a Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp.1.000.000.000.-** (satu milyar rupiah) setiap harinya setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 - b Menyatakan putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak penggugat hadir kuasanya FAHMI FAISAL, SH. MH, pihak tergugat hadir kuasanya BRODUS, SH.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Btl, tertanggal tertanggal 15 Mei 2013, menunjuk Saudara FIDYAWAN SATRIANTORO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian terhadap perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Btl.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi Perkara Perdata No.11/Pdt.G/2013/PN.Btl, tertanggal 29 Mei 2013, menyatakan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediasi gagal dan mengembalikan kepada Majelis Hakim, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang mengadili perkara ini.

Sebelumnya penggugat menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim PN. Batulicin, dan dengan tidak ada maksud Penggugat untuk mengeyampingkan kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin, izinkanlah kami menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batulicin tidak berwenang mengadili perkara ini, alasannya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Perjanjian Kerjasama Penambangan antara Penggugat dan Tergugat dibuat dan ditanda tangani serta di legalisasi di Notaris Ahmad Yani, SH., Notaris di Banjarmasin dengan legalisasi nomor 690 pada tanggal 22 April 2008, dimana didalam perjanjian tersebut pada pasal..... Tentang domisili hukum disebutkan sebagai berikut “ bahwa apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka para pihak sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan dan memilih domisili hukum di kepaniteraan pengadilan negeri *dalam wilayah Pengadilan Negeri Tanah Bumbu*”;

Majelis Hakim Yang Kami hormati, Pengadilan yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak untuk menyelesaikan Perkara ini secara jelas tertulis adalah Pengadilan Negeri Tanah Bumbu, bukan Pengadilan Negeri Batulicin, dan oleh karena sampai saat ini Pengadilan Negeri Tanah Bumbu belum pernah ada dibentuk oleh Negara, maka seharusnya *perkara ini diadiliditempat dimana perjanjian ini dibuat* yaitu di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

- 2 Bahwa Perjanjian Kerjasama Penambangan antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada tanggal 22 April 2008, dimana pada saat tersebut Pengadilan Negeri Batulicin belum terbentuk sama sekali, dan untuk Kabupaten Tanah Bumbu Pengadilan Negeri nya ikut pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, dimana pada saat itu seluruh perkara baik perdata maupun pidana yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu semuanya di sidangkan di Pengadilan Negeri Kotabaru, bila mengacu pada Perjanjian yang dibuat pada tanggal 22 April 2008 dan kalimat “ dalam wilayah Pengadilan Negeri kabupaten Tanah Bumbu “ maka jelas maksudnya pada waktu itu adalah Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kotabaru.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Bahwa salah satu azas hukum adalah Perjanjian adalah Undang undang bagi para pembuatnya, dan ada pula azas hukum yang mengatakan bahwa Undang Undang tidak berlaku surut, Perjanjian a quo adalah undang undang bagi tergugat dan penggugat, dan karena tidak dapat berlaku surut maka wilayah hukum Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara ini juga tidak dapat berlaku surut, dengan demikian maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kotabaru, oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim PN. Batulicin menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

II Gugatan Kabur (obscure libel)

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, alasannya adalah *karena tidak jelas apakah gugatan ini adalah gugatan wanprestasi disertai ganti rugi atau gugatan untuk membatalkan keputusan Tergugat yang telah membatalkan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak Perjanjian Kerjasama Penambangannya dengan Penggugat dengan disertai Permohonan agar perjanjian tersebut tetap dilaksanakan dan Penggugat diperbolehkan kembali bekerja, mari kita lihat dengan seksama, disatu sisi gugatan penggugat ini pada point 1 sampai dengan point ke 23 berisi gugatan wanprestasi yang disertai tuntutan ganti - rugi dan permohonan penyitaan, namun disisi lain pada point 24 dan permohonan Provisi Penggugat meminta agar di ijin untuk melakukan Kegiatan Penambangan Batubara dikonsesi milik Tergugat, ini jelas sangat kontradiktif dan bertentangan satu dengan lainnya sehingga membingungkan apakah gugatan ini untuk menuntut ganti rugi atau menuntut agar dapat bekerja kembali dikonsesi Tergugat, oleh karenanya adalah sangat berdasarkan hukum jika gugatan ini dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa gugatan penggugat ini kabur karena mencampur adukkan 2 permasalahan hukum yang berbeda, yakni *Permasalahan Gugatan wanprestasi disertai ganti rugi*, dan *Permasalahan dimana penggugat meminta pada PN. Batulicin agar menghentikan seluruh kegiatan penambangan diwilayah IUP-OP Tergugat yang dilakukan oleh pihak ketiga lain yang mendapatkan SPK dari tergugat (vide halaman 11 point 24 ke 1)*, seharusnya Permohonan penggugat tersebut diajukan dalam gugatan tersendiri kepada Penggugat dan masing masing pihak ketiga yang mendapatkan SPK dari Tergugat agar SPK nya dari penggugat di batalkan dan memerintahkan agar keluar dari lokasi sengketa, oleh karenanya maka jelas gugatan ini tidak dapat dibenarkan karena mencampur adukkan dua permasalahan yang berbeda dalam satu perkara, karena menurut Hukum acara perdata sebuah gugatan itu hanya berlaku bagi satu masalah saja, oleh karenanya maka adalah berdasarkan hukum jika gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- 1 Bahwa gugatan penggugat kekurangan pihak yang juga harus dijadikan Tergugat atau setidaknya dijadikan Turut Tergugat dalam perkara ini, karena didalam gugatannya pada halaman 3 point 5 penggugat menyatakan bahwa Tergugat mulaii ngkar janji(wanprestasi) yaitu dengan mengeluarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dengan pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang HAK EKSKLUSIF – MITRA KERJA EKSLUSIF satu satunya.... Dst, kemudian pada halaman 11 pada point 24 angka 1, penggugat meminta agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan seluruh kegiatan penambangan di wilayah IUP-OP Tergugat yang dilakukan oleh pihak lain yang mendapatkan SPK dari tergugat, karena gugatan Penggugat pada point 5 dan point 24 ini hendak membatalkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) antara Penggugat dengan Pihak Ketiga lainnya, atau setidaknya tidaknya hendak menghentikan Kegiatan Pihak Ketiga yang mendapat SPK dari Tergugat, MAKA SEHARUSNYA Pihak – pihak ketiga yang disebutkan oleh Penggugat tersebut yakni PT. Tata Mining, PT. Berkat Anugerah Sukses Abadi, PT. Satui Baratama, PT. Yizza Baratama, PT. Mofatama Bangunnusa, CV. Sukses Mandiri, PT. Bumi Dharma Kencana, PT. Makmur Tirta Coal Mandiri, PT. Solagratia dan PT. Era Elemen HARUS *dijadikan Para Tergugat setidaknya tidaknya dijadikan Turut Tergugat dalam perkara ini* karena menyangkut pencabutan hak hak pihak ketiga tersebut, **berdasarkan Yurisprudensi MA RI : tgl. 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971. Yang kaidah hukumnya sebagai berikut : “ Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu pihak ketiga harus diikuti sertakan sebagai tergugat.”**, alangkah tidak adilnya dan sangat bertentangan dengan hukum jika kegiatan Para Pihak Ketiga tersebut dihentikan atau perjanjian mereka dianggap tidak berlaku oleh putusan perkara ini sementara mereka tidak pernah digugat, oleh karenanya sangat berdasarkan hukum jika gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa Gugatan ini kekurangan Pihak yang harus dijadikan pihak dalam gugatan ini, pihak yang harus digugat pula dalam perkara ini adalah PT. Buana Karya Bhakti (untuk selanjutnya cukup kami sebut sebagai PT. BKB), karena permasalahan yang digugat dalam perkara ini oleh Penggugat adalah Permasalahan Tidak dapatnya Penggugat bekerja pada areal PT. BKB yang arealnya diatas HGU PT. BKB maka seharusnya gugatan ini juga melibatkan PT. BKB sebagai sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tanggal 2-Juli-1974 No. 480 K/ Sip/1973, yang kaidah hukumnya sebagai berikut “ Karena persil sengketa tercatat atas nama PT. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan ke.pada P.T. tersebut sebagai tergugat atau turut tergugat”. Oleh karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa Gugatan ini kekurangan pihak yang harus dijadikan tergugat dalam perkara ini, didalam gugatan ini, pihak Penggugat hanya menempatkan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yakni PT. MITRAJAYA ABADI BERSAMA, sementara dalam gugatan pada halaman 11 point (d) Penggugat meminta agar seluruh Asset Haji RUSDI Bin Haji FANWIR (Bukan PENGGUGAT) diletakkan sita jaminan (CB), bagaimana mungkin menyita harta benda Haji Rusdi bin Haji Fanwir secara pribadi sementara yang bersangkutan tidak dijadikan tergugat dalam perkara tersebut, oleh karenanya sudah jelas gugatan ini tidak dibuat secara cermat dan teliti sehingga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa terhadap hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil dalil yang diutarakan Penggugat dalam gugatannya terkecuali terhadap segala sesuatu yang diakuinya secara tegas, sepanjang menguntungkan dan tidak merugikan Tergugat;
- 3 Bahwa benar Tergugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009, Kode wilayah Nomor : TB.08 APRPR 12 tertanggal 12 April 2008, yang terletak di Desa sungai Danau kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;
- 4 Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi PERJANJIAN KERJASAMA PENAMBANGAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA, yang di LEGALISASI dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH, Notaris Banjarmasin, dengan nomor Legalisasi 690 tanggal 22 April 2008, dimana PENGGUGAT selaku pemegang IUP operasi produksi nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 , Kode wilayah Nomor : TB.08 APRPR 12 tertanggal 12 April 2008, yang terletak di Desa sungai Danau kecamatan Satui, Kabupaten tanah bumbu Kalimantan Selatan, memberikan HAK EKSKLUSIF kepada pihak CV. Berkah Anugerah Abadi (BAA) untuk melakukan kegiatan Penambangan Batubara (eksplorasi dan eksploitasi), penumpukan, pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman batubara di atas IUP-OP milik PENGGUGAT;
- 5 Bahwa terhadap gugatan penggugat pada point ke 6 dan 7, dimana penggugat menyampaikan persoalan kenaikan FEE KP adalah benar dan hal tersebut merupakan sesuatu hal yang wajar dalam dunia Pertambangan batubara, karena sudah menjadi suatu yang umum dalam dunia pertambangan dimana apabila ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan harga terhadap batu-bara maka akan terjadi pula penyesuaian kenaikan Fee KP, Karena sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat pada pasal 2 tentang MAKSUD DAN TUJUAN disebutkan bahwa “Maksud Kerjasama ini adalah agar pihak kesatu memperoleh keuntungan dari pihak kedua, dan pihak kedua juga memperoleh keuntungan pula dari pihak kesatu”;

- 6 Bahwa perlu diketahui, seluruh kenaikan fee KP tersebut adalah belum sepadan dengan FEE Produksi (Fee KP/IUP) yang berlaku pada umumnya di wilayah Pertambangan di seputaran Desa Sungai Danau kecamatan SATUI, dan setiap permintaan kenaikan FEE KP yang diminta oleh Penggugat selalu di tolak oleh Tergugat, dan baru dapat terjadi kenaikan setelah melalui perundingan yang panjang dan melelahkan, itupun kenaikannya jauh dari harga FEE KP yang umum, disaat FEE KP yang berlaku di Desa Sungai Danau sebesar Rp.25.000,00, tergugat hanya diberi FEE KP sebesar Rp.15.000,00, dan disaat FEE KP yang berlaku disungai danau telah menembus angka Rp.65.000, Penggugat hanya mau memberi FEE KP sebesar Rp.35.000,00, dan sampai sekarang khusus di PIT 1 Fee KP nya hanya sebesar Rp.35.000,00 saja;
- 7 Bahwa Penyesuaian Fee KP atau Fee Produksi yang diutarakan pada poin 9 gugatan adalah bukan Penyesuaian Fee, akan tetapi itu adalah perjanjian pemberian Fee produksi Khusus pada areal PIT PT. BKB, untuk PIT 1, Fee Produksinya tetap pada Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai sekarang, sementara fee kp atau fee Produksi yang berlaku di seputaran kecamatan Satui saat ini adalah Rp.65.000.00(enam puluh lima ribu rupiah);
- 8 Bahwa Penggugat menolak keras terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 5 yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi karena memberikan SPK kepada pihak ketiga lainnya, adalah tidak benar karena hal tersebut tidak dilarang dalam perjanjian kerjasama tanggal 22 April 2008 legalisasi no. 490 di Notaris Banjarmasin Ahmad Yani, SH., HAK EKSKLUSIF dan MITRA KERJA EKSKLUSIF yang dimaksud adalah Pihak Penggugat mempunyai hak untuk melakukan penambangan dimana saja didalam wilayah IUP OP Tergugat, akan tetapi tidak menghilangkan Hak Penggugat sebagai Pemilik konsesi, *tidak ada satupun klausul dalam perjanjian a quo yang melarang Tergugat untuk memberikan SPK kepada pihak lain*, dan juga selama Tergugat memberikan SPK kepada Pihak lain atau kontraktor lain Penggugat juga tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keberatannya baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dengan demikian Penggugat secara diam diam telah menyatakan tidak keberatan dengan diterbitkannya SKP kepada kontraktor lain, dan untuk seterusnya maka tuntutan mengenai ganti-rugi atas dikeluarkannya SPK kepada kontraktor lain pun menjadi tidak berdasar dan harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9 Bahwa apabila HAK EKSKLUSIF dan MITRA KERJA EKSKLUSIF kemudian menghilangkan hak Penggugat untuk melakukan kerjasama dengan pihak lainnya maka hal tersebut sama saja pemindahtanganan Hak atas IUP OP, dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan Perundang – undangan dan aturan yang disebutkan dalam Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mitra Jaya Abadi Bersama Kode wilayah Nomor : TB.08 APRPR 12, pada Point KEEMPAT yang berbunyi “Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Tanah Bumbu”;

10 Bahwa kami menolak keras dalil Penggugat pada point ke 10 dan 11 yang mendalilkan bahwa Tergugat ingkar janji setelah menerima uang Rp. 30.000.000.00,00 kemudian melarang Penggugat untuk melaksanakan penambangan di areal PT. BKB tanpa sebab seakan akan Tergugat ini adalah pihak yang sangat jahat, ada sebab sebab lain yang menyebabkan mengapa sampai terjadi pelarangan tersebut, kami mohon kepada penggugat agar dalam mengajukan gugatan agar menceritakan kejadian yang sebenarnya mengapa sampai Tergugat menahan SKAB dan melarang Tergugat bekerja di seluruh wilayah konsesi Penggugat, untuk itu kepada Majelis Hakim yang kami muliakan *izinkanlah Penggugat menceritakan kronologis yang sebenarnya sebagai berikut :*

- a Bahwa pada tanggal 27 September 2010, antara PENGGUGAT (Penggugat) dan PT. BKB (Pemilik lahan perkebunan sawit) telah terjadi MoU untuk melakukan Penambangan, pengangkutan dan Penjualan Batubara;
- b Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 30 Juni 2011 telah melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan PT. BKB antara Tergugat dengan PT. BKB dengan nomor legalisasi 2848/Not.LK/L/2011 di Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda kenari, SH., MH., dimana didalam kesepakatan tersebut Tergugat meminjam pakai lahan milik PT. BKB untuk dilakukan aktifitas penambangan batubara dengan membayar biaya pinjam pakai sebesar Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), yang harus telah terbayar 50% selambat lambatnya 7 hari setelah penandatanganan perjanjian tersebut, kemudian sisanya sudah harus terbayar selambat lambatnya 1 bulan setelah penandatanganan perjanjian tersebut;

- c Bahwa TERGUGAT sangat terkejut dan sangat keberatan dengan adanya perjanjian antara PT. BKB dan PENGGUGAT tersebut, karena sebelumnya antara TERGUGAT dan PT. BKB telah ada kesepakatan (MOU) untuk penambangan diatas lahan milik PT. BKB YANG SAMPAI SAAT INI PERJANJIAN ANTARA TERGUGAT DAN PT. BKB TERSEBUT BELUM PERNAH DIBATALKAN ;
- d Bahwa karena Tergugat tidak mau bermasalah maka dengan melalui perundingan yang panjang, terjadilah kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan kerjasama penambangan diatas lahan PT. BKB tersebut;
- e Bahwa adapun pada waktu perundingan kerjasama tersebut, Tergugat mengajukan 3 opsi kepada Penggugat, adapun opsi tersebut adalah sebagai berikut :
 - i Opsi Pertama, Penggugat membayar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan lahan tersebut dikerjakan oleh Penggugat secara keseluruhan, dan Pihak Tergugat tidak lagi mendapatkan Fee Produksi dan keuntungan Penjualan.
 - ii Opsi Kedua, Penggugat membayar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - ii.1. Lahan sawit PT. BKB tersebut dikerjakan bersama sama dengan pembagian lahan 20,4 Hektar dikerjakan oleh Penggugat dan 10 Hektar dikerjakan oleh Tergugat.
 - ii.2. Penggugat wajib membayar fee produksi untuk Tergugat sebesar Rp. 55.000,00/MT (lima puluh ribu rupiah per metric ton), ditambah Rp. 6.000,00 / MT (enam ribu rupiah per metric ton) keuntungan penjualan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii.3. Penggugat wajib membayar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) kepada Tergugat sebagai Down Payment Fee Produksi untuk 600.000 MT (enam ratus ribu Metric Ton) batubara.
- ii.4. Sisa Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) setelah dikurangi Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk fee Pengurus menjadi Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas milyar) rupiah, ditahan oleh pihak Penggugat, jika Tergugat bekerja dilahan tersebut, maka uang Penggugat sebesar Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) tersebut diambil oleh Penggugat sebagai pembayaran kompensasi lahan yang telah dipinjam pakai oleh Penggugat, namun jika Tergugat tidak jadi mengerjakan lahan tersebut maka uang sebesar Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) itu harus diserahkan kepada Tergugat;
- iii Opsi Ketiga, Penggugat keluar dari lahan PIT PT. BKB, dan pihak Tergugat mengganti uang pembayaran pinjam pakai lahan yang telah dibayar Penggugat kepada PT. BKB;
- f Bahwa dari ketiga opsi tersebut Penggugat memilih opsi Ke 2 dan perjanjian tersebut dituangkan dalam ADENDUM PERJANJIAN KERJASAMA PENAMBANGAN tanggal 22 April 2008, dengan ketentuan Penggugat wajib meminta Persetujuan kepada PT. BKB dalam waktu 3 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian tersebut, dan koordinat lahan yang akan dikerjakan oleh Penggugat ditentukan oleh Tergugat;
- g Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengajukan Surat Pemberitahuan Kepada PT. BKB, namun Surat dari Penggugat tersebut tidak pernah dibalas oleh PT. BKB, sehingga belum jelas apakah Penggugat diperbolehkan atau tidak oleh PT. BKB untuk melakukan aktifitas penambangan diareal tersebut, dengan demikian permasalahan pembagian lahan antara Penggugat dan tergugat juga belum selesai, akan tetapi tergugat terus memaksa Penggugat untuk menyerahkan seluruh areal Penambangan dilahan PT. BKB kepada Tergugat, oleh karenanya Penggugat menahan Tergugat untuk bekerja di PIT Lahan PT. BKB, namun tidak melarang Tergugat untuk bekerja di PIT 1 yang memang dikerjakannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Bahwa jika penggugat menganggap Tergugat tidak dapat bekerja di Lahan PT. BKB mengapa Tergugat juga tidak atau belum menyerahkan kepada Penggugat uang sebesar Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) untuk kompensasi lahan PT. BKB yang ditahannya, jadi itulah salah satu sebabnya mengapa Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bekerja di lahan PIT. BKB;

i Bahwa Terhadap Pembekuan melakukan aktifitas pertambangan yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat tersebut karena pada tanggal 03 Januari 2012, PENGGUGAT mendapatkan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup melalui *Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 660/01/Bapeldalda/2012 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup Berupa Paksaan Pemerintah Kepada Penanggung Jawab Usaha Pertambangan PT. Mitrajaya Abadi Bersama Di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu*, adapun sanksi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- kepada PENGGUGAT untuk menghentikan kegiatan produksi operasional pada blok sebelah utara arah ke pemukiman dan jalan raya, serta melakukan reklamasi berupa penimbunan kembali dan penataan lahan sampai batas level aman terjadinya kelongsoran
- menyelesaikan hak atas lahan pemukiman penduduk yang terkena dampak akibat kegiatan penambangan
- menjaga stabilitas kelerengan pada sisi sungai satui dengan cara membuat jenjang / trap bertingkat dan menjaga jarak aman sepadan sungai, dan guntung, minimal 100 M dari pinggir sungai / guntung pada lokasi pit PT. BAA
- melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dokumen amdal dan / atau hasil kajian geotekniknya.
- PENGGUGAT wajib menyelesaikan permasalahan tersebut diatas dalam waktu 1 bulan, bila tidak akan dikenakan sanksi Administrasi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j Bahwa atas penetapan sanksi tersebut diatas, TERGUGAT telah mengirimkan surat teguran kepada PENGUGAT, dengan nomor surat 335/SK-MJAB/I/2012, untuk segera memperbaiki longsor pada PIT yang dikerjakan oleh Penggugat, namun Teguran Tergugat tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat;

k Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 dilaksanakan Rapat Penanganan longsor di Ruang Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu yang juga dihadiri oleh Penggugat, dimana pada intinya dalam Rapat tersebut diputuskan sebagai berikut :

k.1. Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu tidak akan merekomendasikan kepada TERGUGAT untuk melakukan kegiatan Penambangan diarea yang longsor, kegiatan hanya bisa dilakukan untuk penanganan longsor saja, dan kegiatan penanganan longsor tersebut harus selesai dalam waktu 3 bulan sejak tanggal berita acara tersebut dibuat.

k.2. Pada point 9 secara jelas di sebutkan bahwa “bagi kontraktor penambangan untuk berkomitmen penuh terhadap penanganan longsor tersebut, dimana untuk Tergugat menjadi kewajiban penuh pemegang SPK (incasu Penggugat).

k.3. Apabila dalam waktu 3 bulan penanganan longsor tersebut tidak dapat diselesaikan maka IUP-OP TERGUGAT akan dibekukan dan kemudian dilakukan pencabutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu setelah melakukan evaluasi dengan pemilik IUP-OP tersebut.

l Bahwa Penggugat sama sekali tidak mentaati hasil keputusan Rapat tersebut, malah Penggugat sibuk dengan terus melakukan penambangan di PIT 1 dan meminta agar diterbitkan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) atas batubara yang ditambangnya tanpa memperdulikan Teguran dari Pemerintah terhadap Tergugat, bagaimana penderitaan masyarakat yang terkena dampak longsor bahkan tidak peduli terhadap kemungkinan akan terjadi BENCANA ALAM berupa BANJIR BANDANG yang akan menyapu Desa Sungai Danau apabila tanggul antara bibir sungai dan bibir tambang yang kini hanya berjarak 15 meter tersebut jebol sementara desa sungai danau berada 40 meter dibawah sungai tersebut, itulah sebabnya mengapa Tergugat selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak surat permohonan Penggugat Nomor : 003/LTR-BAA/BJM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012, surat nomor : 005/LTR-BAA/BJM/III/2012 tanggal 07 Maret 2012, dan surat nomor 006/LTR-BAA/BJM/III/2012 tanggal 12 Maret 2012, perihal Permohonan Pernerbitan Dokumen Pengapalan dari PENGGUGAT, melalui surat dari Tergugat nomor 368/SK-PT.MJAB/III/2012 tanggal 16 Maret 2012, yang pada intinya Tergugat menyampaikan bahwa penerbitan Surat Dokumen Pengapalan bisa Tergugat terbitkan kepada Penggugat dengan syarat sebagai berikut:

- i.1. TERGUGAT harus memperbaiki tanggul bantaran sungai sesuai dengan yang direkomendasikan dari tim geoteknik dan tidak merekomendasikan pemasangan cerucuk dari kayu galam.
 - i.2. Mohon dibuatkan pernyataan atas kesanggupan perbaikan hal tersebut diatas sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh dinas pertambangan dan Energi kab. Tanahumbu dan segera dikirim kepada TERGUGAT
 - i.3. Apabila pada point 1 dan 2 tidak dipenuhi kami terpaksa dengan berat hati akan membekukan kembali penerbitan dokumen tersebut.
- m Bahwa akibat Penggugat tidak melakukan perbaikan atas kerusakan berupa Longsor pada pemukiman Penduduk dan merembesnya Air Sungai akibat tanggul pada bantaran sungai yang jaraknya sudah sangat mengkhawatirkan tersebut maka pada tanggal 26 Maret 2012, melalui surat nomor 545/290/PU/TAMBEN/2012, Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu MEMBEKUKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN milik Tergugat;
- n Bahwa berdasarkan surat pembekuan dari DISTAMBEN tersebut, maka Tergugat menyampaikan 2 buah surat kepada Penggugat yaitu :
- n.1. Surat nomor 369/SK-PT.MJAB/III/2012, tanggal 28 Maret 2012, berupa Surat Pemberitahuan kepada Penggugat tentang Pembekuan Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi PENGGUGAT, serta Penyampaian agar TERGUGAT sebagai Kontraktor yang bertanggung jawab memperbaiki kerusakan untuk segera melakukan perbaikan sebagaimana diwajibkan oleh DISTAMBEN dalam surat pembekuan IUP-OP tersebut.
 - n.2. Surat nomor 106/MJAB/III/2012, tanggal 28 Maret 2012, berupa surat kepada Tergugat, berupa Pemberitahuan / Teguran agar tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memperbaiki kerusakan untuk segera melakukan perbaikan sebagaimana diwajibkan oleh DISTAMBEN dalam surat pembekuan IUP-OP tersebut disertai peringatan keras dari Tergugat yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama Penambangan dengan tergugat apabila tidak segera melaksanakan perbaikan tersebut.

o Bahwa karena tak kunjung diperbaiki juga, maka pada tanggal 10 April 2012 Tergugat kembali mendapatkan Surat Teguran dari DISTAMBEN Kab. Tanah Bumbu Nomor 545/344/PU/TAMBEN/2012, Perihal Surat II dan Tindak lanjut LPH BPK-RI berupa perintah untuk segera memperbaiki kerusakan lingkungan (akibat Penambangan yang dilaksanakan oleh Penggugat) dengan lampiran Berita Acara Nomor : 177/BAP-PPP/BLHD/2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Verifikasi Pelaksanaan Paksaan Pemerintah). Bahwa atas Surat DISTAMBEN tersebut kembali Tergugat Menyampaiakannya kepada Penggugat, namun hal tersebut pun tidak dihiraukan;

p Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2012 melalui surat nomor 122/EX MJAB/V/2012 kembali Tergugat menyampaikan Pemberitahuan yang pada intinya tidak mengizinkan kepada Penggugat untuk melaksanakan kegiatan Penambangan, Pengiriman batubara sampai dengan teguran Tergugat Nomor 106/MJAB/III/2012 perihal Pemberitahuan agar melaksanakan perbaikan atas kerusakan akibat penambangan yang dilakukannya. Dan karena tidak ada tanggapan juga dari Penggugat, maka dengan sangat Terpaksa Tergugat menyampaikan Pencabutan Kerjasama Penambangan melalui surat Nomor 123/EX/MJAB/V/2012, tanggal 14 Mei 2012;

9 Majelis Hakim yang kami Muliakan, demikianlah kronologis mengapa sampai Tergugat menyampaikan Pencabutan Perjanjian kerjasama Penambangan dengan Penggugat, Pencabutan/Pembekuan perjanjian kerjasama tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya dalam kontrak tanggal 22 April 2008 legalisasi Nomor 690 pada pasal 5 tentang kewajiban pihak kedua (penggugat) pada huruf (b) yang berbunyi “Melaksanakan kegiatan penambangan didalam lahan tambang milik pihak kesatu (Tergugat) dengan sungguh sungguh, professional dan terencana sesuai ketentuan hukum dan peraturan peundang undangan yang berlaku dibidang pertambangan dan pasal 5 huruf (g) yang berbunyi “Melakukan kegiatan reklamasi dan rekondisi atas lahan tambang atau penyempurnan kondisi lingkungan pasca / setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tambang". Serta tidak mematuhi Hasil Rapat Penanganan Longsor tanggal 12 Januari 2012 di Ruang Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu yang juga dihadiri oleh Penggugat, dimana dalam point (9) hasil Rapat tersebut berbunyi "Hasil yang diharapkan dalam rapat ini dijadikan trigger bagi kontraktor penambangan untuk berkomitmen penuh terhadap penanganan longsor tersebut, dimana untuk Tergugat menjadi kewajiban penuh pemegang SPK (incasu Penggugat);

10 Bahwa namun pun Tergugat telah menyampaikan Pencabutan Perjanjian Kerjasama Penambangan tersebut, namun Tergugat masih berbaik hati dengan masih mau bekerjasama dengan Penggugat, dengan mengundang Penggugat untuk pertemuan pembahasan mengenai Pembaharuan kontrak kerjasama Penambangan dan pembahasan mengenai perbaikan kerusakan akibat penambangan yang dilaksanakan oleh penggugat, sebagaimana diharuskan oleh Undang undangan Pertambangan No. 40 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan peraturan lain yang berhubungan dengan Izin Usaha Pertambangan – Operasi Produksi (IUP-OP) Nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009, Kode wilayah Nomor : TB.08 APRPR 12 tertanggal 12 April 2008, karena Kontrak kerjasama tanggal 22 April 2008 legalisasi nomor 690 tersebut sudah tidak Relevan dan tidak sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang undangan, adapun hal hal yang sudah tidak relevan tersebut adalah sebagai berikut :

- a Bahwa kontrak kerjasama legalisasi nomor 690 tanggal 22 April tersebut masih didasarkan pada Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/15/EX/KP/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi jo. Keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 535/35-EX/KP/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tanggal 4 Juli 2008 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan nomor IUP – OP Nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 , Kode wilayah Nomor : TB.08 APRPR 12 tertanggal 12 April 2008, sehingga dengan demikian kontrak kerjasama penambangan legalisasi nomor 690 tanggal 22 April 2008 juga tidak berlaku lagi sebelum diperbaharui dengan Izin Usaha Pertambangan yang baru.
- b Bahwa Kontrak Kerjasama penambangan legalisasi nomor 690 tanggal 22 April 2008 sudah tidak berlaku lagi sebelum diperbaharui berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 dalam BAB VII , KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi "***Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pemegang Kuasa Pertambangan, Kontrak***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini”, Bahwa berdasarkan peraturan ini jika dihitung dari tanggal 22 April 2008 sampai sekarang maka Kontrak Kerjasama Penambangan legalisasi nomor 690 tanggal 22 April 2008 tersebut telah melewati masa yang diharuskan Peraturan Perundang undangan untuk di Perbaharui, jadi jika belum diperbaharui maka Perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi;

c Bahwa adapun hal-hal yang tercantum dalam kontrak kerjasama penambangan legalisasi 690 yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan Menteri ESDM nomor 28 tahun 2009 ini adalah sebagai berikut :

c.1. Bahwa didalam kontrak kerjasama penambangan diperjanjikan tentang pemberian Fee KP atau Fee IUP, sementara hal tersebut telah dilarang dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri ESDM nomor 28 Tahun 2009 yang berbunyi Pemegang IUP atau IUPK dilarang menerima imbalan (fee) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.

c.2. Bahwa didalam kontrak kerjasama penambangan diperjanjikan hak hak Kontraktor in casu Penggugat adalah berhak untuk Melakukan seluruh kegiatan Penambangan, pengangkutan, penjualan, Pengolahan dan Pemurnian batubara, sementara dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 28 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri ESDM No. 24 tahun 2012 tentang perubahan PERMEN ESDM No. 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- (1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan Penambangan;
- (2) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut maka CV. BAA tidak dibenarkan melakukan aktifitas pertambangan selain pada pekerjaan Pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup, pengangkutan dan penjualan;

11 Bahwa setelah melalui 3 kali undangan dalam rangka pembaharuan perjanjian sebagaimana kehendak PERMEN ESDM No. 28 Tahun 2009, Penggugat baru menghadiri undangan tergugat di Jakarta, namun Rapat tersebut gagal total karena pihak Penggugat tidak mau mengadakan pembaharuan tersebut, dan Penggugat juga tetap tidak melaksanakan Perbaikan Kerusakan Lingkungan akibat kegiatan Penambangannya;

12 Bahwa akibat Penggugat tidak mau melaksanakan Perbaikan Kerusakan lingkungan yang ada akibat kegiatan penambangannya pada tanggal 16 Juli 2012 IZIN AMDAL Tergugat DIBEKUKAN dengan Keputusan kepala badan pengendalian dampak lingkungan hidup kabupaten tanah bumbu nomor 660 / 63 / 2012 tanggal 16 juli 2012, ***tentang pembekuan surat keputusan bupati tanah bumbu nomor 288 tahun 2008*** tentang persetujuan kelayakan lingkungan kepada PT. Mitrajaya Abadi Bersama di kecamatan Satui kabupaten Tanah Bumbu, kemudian pada tanggal 17 Juli 2009 Penggugat mendapatkan Surat dari DISTAMBEN TANAH BUMBU Nomor : 545/1055/pu/tamben/2012 tanggal 17 juli 2012, perihal ***penghentian seluruh kegiatan tambang dan penjualan hasil tambang***;

13 Bahwa akibat Pembekuan AMDAL dari BLHD dan Penghentian Kegiatan Pertambangan dari DISTAMBEN tersebut Tergugat sangat dirugikan dan kehilangan Pendapatan dari Produksi para Pemegang SPK lainnya selama 4 bulan Pembekuan Izin tersebut;

14 Bahwa setelah melalui 4 bulan Pembekuan Izin AMDAL dan Penghentian Aktifitas penambangan, dengan difasilitasi oleh Kepala Dinas Pertambangan Kab. Tanah Bumbu Bapak R. DWIDIONO,PHS dan Sekretaris Distamben Kab. Tanah Bumbu Bapak drg. HARRY DHARMAWAN.S, M.Kes., bertempat di Hotel Mercure Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, terjadi Kesepakatan perdamaian yang walaupun tidak tertulis, disepakati bersama sebagai berikut :

- 14.1. Pihak CV. BAA (Penggugat) wajib memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan akibat penambangan yang dilaksanakan sebagaimana diwajibkan dalam Pengenaan Sanksi Pemerintah terutama untuk perbaikan tanggul bantaran sungai pada PIT 1 sampai dengan batas / level yang aman yaitu 100 meter antara bibir sungai dengan bibir tambang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.2. Bahwa apabila pihak CV. BAA (Penggugat) telah melaksanakan Perbaikan tersebut, CV.BAA (Penggugat) diperbolehkan untuk melaksanakan penambangan pada PIT 1 seperti sediakala, akan tetapi untuk PIT pada PIT PT. BKB dapat dilaksanakan oleh Penggugat apabila telah ada kesepakatan mengenai pembagian lokasi penambangan antara Penggugat dan Tergugat.

15 Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 12 dan 13, adalah merupakan Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu, dengan suratnya nomor 545/1878/PU/Tamben/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang memperbolehkan Kontraktor CV. BAA (Penggugat) menerbitkan Surat Keterangan Asal barang (SKAB) yang hasil tambangnya berasal dari IUP-OP Tergugat, dan atas Keputusan DISTAMBEN tersebut, Tergugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin di Banjarmasin dengan Nomor Perkara : 20/G/2013/PTUN.Bjm dan saat ini Sidangnya masih berlangsung, untuk itu maka dalil Penggugat mengenai Surat Keputusan DISTAMBEN tersebut tidak dapat dijadikan Pembeneran bagi Penggugat untuk menerbitkan SKAB dan melakukan Penambangan sampai dengan adanya Putusan dalam Perkara PTUN nomor 20/G/2013/PTUN.Bjm yang berkekuatan hukum tetap;

16 Bahwa adapun keberatan Tergugat terhadap Keputusan DISTAMBEN nomor : 545/1878/PU/Tamben/2012 tanggal 27 Desember 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

16.1. ***Bahwa Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara CV. BAA dengan PT. MJAB legalisasi Notaris No. 690 tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dasar untuk membuat KEPUTUSAN Tergugat karena yang menjadi objek Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara adalah KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI (KP Eksplorasi) nomor 545/15/KP/D.PE kode wilayah nomor TB.08 APRPR 12 tanggal 15 April 2008 yang sudah tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 tanggal 29 Desember 2009, sementara Perjanjian tersebut belum di Perbaharui atau disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 dalam BAB VII , KETENTUAN***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERALIHAN, Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “ *Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pemegang Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;*

16.2. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan batubara, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha Indonesia yang melaksanakan perdagangan batubara, bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan hak hak pemegang IUPK pengangkutan dan Penjualan batubara adalah sebagai berikut :

i. **MEMBELI** komoditas batubara dari :

- a pemegang izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan;
- b pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ; dan / atau
- c Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan Penjualan.

ii **Mengangkut dan menjual batubara** yang dibelinya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas, mulai lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian dan/atau pelabuhan, untuk dibawa atau dijual ketempat fasilitas pengolahan dan pemurnian atau kepelabuhan, semua tempat penyerahan lintas propinsi dan atau lintas Negara.

iii **Memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi tidak berhak untuk mengeluarkan SKAB atas hasil tambang Tergugat, karena hak dari CV. BAA (Penggugat) hanyalah membeli batubara dari pemilik IUP ic. Tergugat. seharusnya berdasarkan peraturan perundang undangan , prosedur yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan adalah CV. BAA (Penggugat) membeli batubara dari Tergugat, kemudian berdasarkan jual beli tersebut, Tergugat menyerahkan batubara beserta SKAB, dan berdasarkan SKAB yang dikeluarkan oleh Tergugat, CV. BAA (penggugat) baru dapat mengajukan permohonan kepada DISTAMBEN Kab. Tanah Bumbu untuk diterbitkan SKPHT

16.3. Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah Ijin yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini IUJP CV. BAA berdasarkan keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 188.45/259/DISTAMBEN/2012 tanggal 30 Mei 2012. untuk melakukan pekerjaan sebagai kontraktor Pertambangan. Adapun fungsi dan tugas Kontraktor Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permen ESDM No. 24 tahun 2012 tentang perubahan PERMEN ESDM No. 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan Penambangan;*
- (2) *Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup;*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka CV. BAA in casu Penggugat tidak dibenarkan melakukan aktifitas pertambangan selain pada pekerjaan Pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup, pengangkutan dan penjualan adalah jelas hak dari Pemegang IUP OP ic. Tergugat, jadi keputusan DISTAMBEN Kab. Tanah Bumbu yang mengizinkan CV. BAA mengeluarkan SKAB adalah tidak benar dan melanggar hukum.

16.4. Bahwa Keputusan KADISTAMBEN tersebut Melanggar pengertian serta maksud dan tujuan dari Surat Keterangan Asal Barang, SKAB adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang menjelaskan tentang komoditas, kualitas, dan kuantitas hasil tambang yang akan dijual sebagai alat bukti dan sebagai Kontrol Pemerintah terhadap jumlah produksi pemegang IUP/ IPR yang wajib dikenakan iuran produksi/Royalty, demikian pula sebaliknya SKAB tersebut juga merupakan control dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang IUP (ic. Tergugat) terhadap kontraktornya, (ic. CV. BAA). Oleh karenanya keputusan Distamben Kab Tanah Bumbu tersebut adalah Keputusan yang melanggar Hukum.

16.5. Bahwa Keputusan a quo telah melanggar unsur kepatutan, karena Kadistamben Kab. Tanah Bumbu sebelum mengeluarkan KEPUTUSAN nya tidak pernah melakukan klarifikasi Kepada Tergugat, Sepatutnya sebelum mengeluarkan Keputusan tersebut, di klarifikasikan terlebih dahulu kepada Tergugat, atau setidaknya KEPUTUSAN a quo ditembuskan kepada Tergugat sebagai Pemilik IUP-OP, namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah mendapat penyampaian melalui Surat ataupun diberitahu secara lisan oleh tergugat perihal KEPUTUSAN Tergugat tersebut, Penggugat Justru mengetahui adanya KEPUTUSAN tersebut setelah adanya surat dari CV. Berkah Anugerah Abadi yang tidak bertanggal yang dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 23 Januari 2013, sementara Kadistamben Kab. Tanah Bumbu mengetahui bahwa Tergugat sebagai PEMEGANG / PEMILIK IUP – OP adalah Pihak yang sangat berkepentingan dengan KEPUTUSAN nya, sehingga dengan demikian keputusan tersebut adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang sangat merugikan Penggugat, karena dengan Keputusan tersebut, CV. BAA (Penggugat) telah menjual dan mengapalkan batubara yang berasal dari IUP-OP Tergugat, tanpa sepengetahuan Tergugat dan tanpa SKAB yang diterbitkan oleh Tergugat;

17 Bahwa Berdasarkan Surat dari DISTAMBEN Nomor 545/1878/PU/ Tamben/2012 tanggal 27 Desember 2012, Penggugat melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan di Hotel Mercure sebagaimana Tergugat utarakan pada point 14 diatas dengan melakukan Penambangan diatas areal PT. BKB diawal Februari 2013 sampai dengan pertengahan Maret 2013, sementara Permasalahan atas lahan tersebut belum terselesaikan, bahkan mengabaikan Surat dari Tergugat nomor 006/SK-PT.MJAB/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang pada intinya tidak mengizinkan Penggugat melakukan penambangan diareal PT. BKB, dan atas kegiatan Penambangan Penggugat tersebut penggugat telah berhasil menjual \pm 200.000 MT tanpa sepengetahuan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa benar pada tanggal 03 April 2013 telah terjadi pertemuan antara Penggugat, Tergugat dan PT. BKB yang dimediasi oleh Polda Kalsel diruangan Dir. Reskrim Um Polda Kalsel, dan hasil dari pertemuan tersebut Gagal Total dan tidak menghasilkan kesepakatan apa apa, dan tiba tiba Penggugat tanpa seizin Tergugat Kembali masuk dan melakukan Penambangan diareal PT. BKB dengan dasar adanya hasil Kesepakatan Rapat yang tuangkan dalam Notulen Rapat, Tergugat sangat Terkejut dengan Hal tersebut tidak Pernah tahu adanya notulen rapat tersebut dan tidak pernah ada kesepakatan dari Penggugat tentang hasil Rapat tersebut;

19 Bahwa oleh karena itu, ketika Penggugat masuk melakukan penambangan diatas areal PT. BKB, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan Keberatan kepada KAPOLDA Kal-sel Perihal Notulen Rapat yang tidak benar tersebut, yang akhirnya oleh KAPOLDA Kalsel Notulen Rapat Tersebut di Anulir dan tidak diberlakukan, sehingga dengan demikian Penggugat tidak diperbolehkan menambang di areal PT. BKB sampai dengan adanya kesepakatan bersama, namun Tergugat tetap tidak melarang Penggugat melaksanakan Kegiatan Penambangannya pada PIT 1;

20 Bahwa setelah tidak dapat melaksanakan Penambangan pada areal PT. BKB, Penggugat Tanpa Permissi dan Pamit kepada Tergugat, dan Tanpa Diusir oleh Tergugat, keluar meninggalkan Tambang dalam IUP-OP Tergugat, dengan meninggalkan begitu banyak permasalahan kerusakan lingkungan terutama masalah Longsor di Pemukiman warga dan rembesan air kedalam tambang akibat tanggul pembatas antara bibir sungai dengan bibir tambang kini hanya berjarak 15 meter saja sehingga berpotensi mengakibatkan bencana alam ;

21 Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tambang kembali Tergugat mendapatkan Surat dari DISTAMBEN TANAH BUMBU nomor 545/50/PU/Tamben/2013 tertanggal 23 April 2013 tentang Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Tambang, yang penggugat terima pada tanggal 15 Mei 2013 , yang pada intinya memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memperbaiki kerusakan Tambang akibat penambangan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan larangan melakukan aktifitas Penambangan selain untuk perbaikan tersebut, dengan kata lain IUP-OP Tergugat kembali dibekukan oleh DISTAMBEN TANAH BUMBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa berdasarkan hal hal yang telah tergugat utarakan diatas maka jelaslah sebenarnya yang sangat dirugikan dalam perjanjian kerjasama tanggal 22 April 2008 legalisasi 690 tersebut adalah Tergugat, dan oleh karenanya Tergugat akan menuntut kerugian kerugian yang diakibatkan oleh Penggugat tersebut akan tergugat tuntutan melalui Gugatan Rekonsensi;

23 Bahwa terhadap kerugian kerugian yang dituntut oleh penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat lah yang meninggalkan Tambang Tanpa Permits dan Pamit dengan Tergugat artinya Penggugatlah yang membatalkan perjanjian secara sepihak;

24 Bahwa terhadap penyitaan yang dimohonkan pada point 21 huruf (a) adalah tidak berdasarkan hukum karena Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi (IUP-OP) adalah Perizinan atau Kuasa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau Badan Hukum untuk melaksanakan Kegiatan Penambangan atas batubara milik Negara, Izin Usaha Pertambangan berbeda dengan sertifikat hak milik atas tanah yang melekat hak kebendaan diatasnya, IUP-OP bukanlah benda yang dapat diperjual-belikan ataupun dialihkan, sementara batubara yang ada didalam tanah adalah milik Negara, dan lokasi tambang yang dibuka juga bukan milik Tergugat tapi milik masyarakat yang dipinjam pakai untuk ditambang, sehingga dengan demikian maka penyitaan terhadap IUP-OP atas nama Tergugat dan berikut seluruh wilayah tambangnya adalah tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya adalah berdasarkan hukum jika ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

25 Bahwa terhadap gugatan pada point 21 huruf (d) juga tidak dapat dibenarkan, karena H. RUSDI. HF. Bukanlah para pihak dalam perkara ini, karena hukum acara perdata khususnya tentang penyitaan melarang untuk menyita harta kekayaan pihak ketiga, proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak menenjadi pihak dalam perkara. Dalam perkara ini yang menjadi Pihak adalah PT. MITRAJAYA ABADI BERSAMA, dan HAJI RUSDI HF adalah bukan Pihak dalam perkara ini sekalipun ia adalah Direktur Utama PT. MITRAJAYA ABADI BERSAMA , karena PT. MITRAJAYA ABADI BERSAMA dan H. RUSDI HF masing masing adalah SUBYEK HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri sendiri. Oleh karenanya Permohonan sita Jaminan Terhadap Aset Aset H. RUSDI HF adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

- 26 Bahwa berdasarkan Undang Undang Perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Benar H. RUSDI HF. adalah pemegang saham dalam PT. MITRAJAYA ABADI BERSAMA, namun berdasarkan pasal 3 ayat (1) undang undang No. 40 tahun 2007, pertanggung jawaban H. RUSDI HF. adalah hanya sampai pada Nilai saham yang dimilikinya dalam PT. MITRAJAYA ABADI BERSAMA, dan pertanggung-jawabannya tidak sampai pada Harta Kekayaannya Pribadinya, sehingga dengan demikian maka Penyitaan terhadap harta pribadi HAJI RUSDI HF. tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;
- 27 Bahwa permohonan uang paksa atau Dwangsom kepada tergugat adalah tidak berdasarkan hukum karena menurut Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972, “Dwangsom tidak dapat dituntut bersama –sama dengan tuntutan membayar uang” oleh karenanya permohonan pembayaran uang dwangsom ini harus ditolak;

DALAM PERMOHONAN PROVISI

- 1 Bahwa permohonan Provisi adalah permohonan kepada hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, dengan syarat adanya keadaan yang sangat mendesak untuk melindungi kepentingan Penggugat apabila kegiatan tergugat tidak dihentikan, dalam perkara ini Tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sehingga kegiatan tambang dalam IUP-OP Penggugat harus dihentikan, ***karena saat ini tambang atas IUP-OP penggugat dalam keadaan tidak dapat beroperasi karena dibekukan AMDAL dan IUP-OPNYA oleh DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KAB. TANAH BUMBU dan BLHD, akibat kerusakan lingkungan yang sangat parah akibat penambangan yang dilaksanakan oleh penggugat,***
- 2 Bahwa Selain itu, saat ini Tambang diatas IUP-OP Penggugat juga tidak dapat beroperasi karena ***ditutup secara paksa oleh masyarakat yang terkena longsor***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat penambangan yang dilaksanakan oleh penggugat, dan belum di perbaiki serta diganti rugi oleh penggugat;

- 3 Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, maka keadaan mendesak untuk melindungi kepentingan Penggugat tidaklah Terpenuhi, karena saat ini Tambang tidak dapat dioperasikan dan Baik Penggugat maupun Pihak ketiga lain pun saat ini tidak melaksanakan aktifitas penambangan;
- 4 Terhadap Poin 2 Permohonan Provisi adalah Tidak berdasarkan Hukum, karena sebagaimana Tergugat uraikan diatas bahwa saat ini Tambang dalam keadaan dibekukan Izin nya akibat perbuatan Penggugat, dan olehkarenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukan penambangan;
- 5 Bahwa Tuntutan Provisi yang diajukan oleh penggugat ini adalah menyangkut pokok perkara yang digugatnya hal ini dapat dilihat dengan dimasukkannya perihal permohonan provisi tersebut dalam posita gugatan pada point 24 sub 1 dan 2, sedangkan menurut Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1070k /Sip / 1972, tgl. 7 Mei 1973, jo. Putusan MA RI No. 1070 k/Sip/1975, tgl. 7 Mei 1973, “kaidah hukumnya sebagai berikut *“Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”*. berdasarkan hal tersebut adalah berdasarkan hukum jika Permohonan Provisi ini di Tolak;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar segala sesuatu yang telah didalilkan dan dikemukakan dalam konpensi dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari rekonpensi ini.
 - A. **Tentang Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara No.690**
2. Bahwa pada tanggal 22 April 2008, PT. Mitra Jaya Abadi Bersama telah mengikat perjanjian dengan CV. Berkah Anugerah Abadi, yang dituangkan dalam akta Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang kemudian dilegalisasi di hadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., seorang notaris di Banjarmasin, dengan Nomor 690, tertanggal 22 April 2008. Sesuai dengan perjanjian tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Kuasa Pertambangan pada saat itu telah menyesuaikan izin tersebut menjadi IUP Operasi Produksi Nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009, dengan Kode Wilayah Nomor TB.08 APRPR 12, tertanggal 12 April 2008, yang konsesi pertambangannya terletak di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, memberikan hak eksklusif kepada CV. Berkah Anugerah Abadi untuk melakukan kegiatan penambangan batubara (eksplorasi dan eksploitasi), penumpukan, pengangkutan, penjualan dan pengiriman batubara yang seluruhnya dilakukan di atas Kuasa Pertambangan yang merupakan milik PT. Mitrajaya Abadi Bersama.

3. Bahwa, menurut perjanjian tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan peningkatan izin yang diperlukan dan diwajibkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku dari Kuasa Pertambangan menjadi IUP Operasi Produksi. Sementara itu, biaya pengurusan peningkatan izin tersebut ditanggung oleh CV. Berkah Anugerah Abadi, yang disepakati sebagai dana pinjaman, dan dana pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh PT. Mitrajaya Abadi Bersama dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Disepakati kemudian bahwa pengembalian dana pinjaman tersebut dipotong dari *fee* Kuasa Pertambangan? Pada tahun 2010, dana pinjaman tersebut telah dilunasi oleh PT. Mitrajaya Abadi Bersama kepada CV. Berkah Anugerah Abadi.
4. Bahwa, juga menurut perjanjian tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama berkewajiban untuk mengurus dan menyiapkan lahan yang potensial untuk ditambang, mengurus dan menyelesaikan administrasi sebelum lahan tersebut ditambang, baik terhadap masyarakat maupun instansi pemerintahan, membantu untuk menjaga keamanan dan kemudahan operasional seluruh kegiatan penambangan, menunjuk dan menempatkan perwakilannya untuk memantau kegiatan penambangan dan membantu memasarkan hasil tambang.
5. Bahwa, dalam perjalanan kerjasama antara PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan CV. Berkah Anugerah Abadi tersebut, kemudian lahir kesepakatan bersama sebagai *addendum* terhadap Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, tertanggal 22 April 2008, *addendum* mana dibuat pada tanggal 22 Juli 2011, yang didaftarkan dan dibukukan dengan Nomor 12/W/2011, tertanggal 22 Juli 2011. Addendum tersebut merupakan suatu perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara untuk *pit* 1, yang mengatur bahwa PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitrajaya Abadi Bersama berhak untuk menerima dan mendapatkan kenaikan *fee* Kuasa Pertambangan dari Rp15.000,-(lima belas ribu rupiah) per metrik ton menjadi Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) per metrik ton.

6. Bahwa, namun demikian, permasalahan hukum muncul kemudian antara PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan CV. Berkah Anugerah Abadi disebabkan oleh keberadaan Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, tertanggal 22 April 2008, dengan legalisasi No. 690, yang sangat merugikan PT. Mitrajaya Abadi Bersama. Hal-hal yang merugikan tersebut adalah:

- 6.1. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut, tepatnya dalam Pasal 1 tentang Asas Kerjasama sudah jelas disebutkan bahwa: “Kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat, yang dilandasi pada kejujuran, keadilan dan iktikad baik.” Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Maksud kerjasama ini adalah agar Pihak Kesatu memperoleh keuntungan dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua juga memperoleh keuntungan pula dari Pihak Kesatu”. Dalam kenyataannya, perjanjian tersebut dibuat bukan dengan maksud untuk saling menguntungkan, tetapi ternyata banyak merugikan PT. Mitrajaya Abadi Bersama, seperti pemberian *fee* Kuasa Pertambangan yang sangat kecil dan tidak sesuai dengan kondisi sekitar yang berlaku.
- 6.2. Bahwa, di dalam perjanjian kerjasama tersebut, hak dan kewajiban PT. Mitrajaya Abadi Bersama tidak seimbang dan terlihat dengan jelas bahwa lebih banyak kewajiban PT. Mitrajaya Abadi Bersama daripada haknya. Hal ini tentu saja telah melanggar asas keseimbangan berkontrak dan asas saling menguntungkan.
- 6.3. Di dalam perjanjian kerjasama tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama tidak berhak untuk untuk membatalkan secara sepihak perjanjian kerjasama tersebut, padahal seharusnya dicantumkan klausula pembatalan secara sepihak perjanjian kerjasama tersebut jika CV. Berkah Anugerah Abadi dalam melakukan aktivitas penambangan tidak mengikuti seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku bagi penambang.
7. Bahwa, selain itu, Kontrak Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, Nomor 690, tertanggal 22 April 2008, tersebut dibuat oleh pihak Haji Sari’e sebagai direktur CV. Berkah Anugerah Abadi tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Haji Rusdi sebagai Direktur Utama PT. Mitrajaya Abadi Bersama. Tampak jelas bahwa isi atau redaksinya sangat tidak menguntungkan PT. Mitrajaya Abadi Bersama sehingga perjanjian tersebut tidak menganut azas keseimbangan dalam berkontrak.

8. Bahwa, selain itu, ternyata ada dua versi perjanjian yang telah diterbitkan untuk esensi atau pokok persoalan yang sama. Versi pertama berjudul “Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara” dan versi kedua berjudul “Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara.” Tertulis dengan jelas bahwa kedua perjanjian tersebut dibuat sama-sama pada tanggal 22 April 2008, sama-sama dilegalisasi oleh Notaris Ahmad Yani, S.H., dengan nomor legalisasi yang sama (Nomor 690). Perjanjian yang ada di tangan Tergugat adalah versi “Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara.” Jelas, isinya juga mempunyai banyak perbedaan. Tentu saja, fakta ini memperlihatkan dengan mutlak bahwa kedua perjanjian tersebut telah mengalami cacat hukum sejak awal karena dua perjanjian tidak mungkin sama-sama berlaku untuk suatu persoalan yang sama dan bahkan, dalam pasal-pasal perjanjian tersebut, tidak satu pun menyebutkan dengan tegas bahwa perjanjian yang satu telah menganulir atau membatalkan perjanjian yang lain, sebagaimana layaknya dalam pembuatan perjanjian yang sah. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, kedua perjanjian tersebut telah batal demi hukum.
9. Bahwa, dengan mempertimbangkan fakta hukum di atas tentang pelanggaran asas-asas berkontrak yang begitu banyak dan nyata, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang kemudian dilegalisasi di hadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., seorang notaris di Banjarmasin, dengan Nomor 690, tertanggal 22 April 2008.

B. Tentang Pelaksanaan Penjualan 40% untuk PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan 60% untuk CV. Berkah Anugerah Abadi

10. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut telah diatur bahwa masing-masing pihak diberikan hak untuk menjual batubara, dengan pembagian bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi berhak menjual 60% dan PT. Mitrajaya Abadi Bersama berhak menjual 40%. Akan tetapi, kepada PT. Mitrajaya Abadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tidak pernah diberikan hak untuk menjual. Semua penjualan dikondisikan oleh CV. Berkah Anugerah Abadi sehingga, setiap kali PT. Mitrajaya Abadi Bersama bermaksud untuk menjual batubara, CV. Berkah Anugerah Abadi selalu melarang dengan alasan bahwa PT. Mitrajaya Abadi Bersama selalu mematok harga yang murah. Padahal harga jual yang ditawarkan PT. Mitrajaya Abadi Bersama ke pembeli adalah harga standar yang berlaku di Sungai Danau pada saat itu.

11. Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 22 Juli 2011, melalui musyawarah perihal persentase hak jual tersebut, akhirnya diambil kesepakatan bahwa hak jual PT. Mitrajaya Abadi Bersama sebesar 40% dari hasil produksi penambangan ditiadakan. Sebagai pengganti hal jual tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama diberi kompensasi uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ton dari batubara yang terjual. Bagian sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ton dari batubara yang terjual tersebut dibagi dua dengan Gusti Denny Ramdhani alias Deden, dimana Deden memperoleh Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan PT. Mitrajaya Abadi Bersama memperoleh Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Akan tetapi, pembagian ini juga dilanggar oleh CV. Berkah Anugerah Abadi, dimana bagian Deden telah dibayarkan, tetapi bagian PT. Mitrajaya Abadi Bersama tidak pernah dibayarkan hingga sekarang. Untuk itu, PT. Mitrajaya Abadi Bersama menuntut agar hak tersebut segera dibayarkan dengan perhitungan yang akan diuraikan di bagian akhir.
12. Bahwa, imbalan (*fee*) Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh CV. Berkah Anugerah Abadi kepada PT. Mitrajaya Abadi Bersama tidak pernah disamakan dengan imbalan (*fee*) Kuasa Pertambangan yang berlaku umum di Sungai Danau. Memang terjadi *addendum* 2 (dua) kali yang menghasilkan kenaikan imbalan (*fee*) Kuasa Pertambangan. Akan tetapi, kenaikan tersebut tetap berada jauh di bawah harga imbalan (*fee*) Kuasa Pertambangan yang berlaku di Sungai Danau. Imbalan (*fee*) Kuasa Pertambangan pada awal perjanjian kontrak antara PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan CV. Berkah Anugerah Abadi terhitung mulai dari 12 April 2008 hingga 22 Juli 2011 atau selama 3 tahun 2 bulan adalah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), padahal imbalan (*fee*) Kuasa Pertambangan pada umumnya untuk kurun waktu yang sama adalah Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dengan selisih Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian, imbalan (*fee*) Kuasa Pertambangan setelah dibuat *addendum* pada tanggal 22 Juli 2011 hingga seterusnya adalah Rp35.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), padahal imbalan (*fee*) Kuasa Pertambangan pada umumnya untuk kurun waktu yang sama adalah Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dengan selisih Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selama kurun waktu 1,5 tahun. Dalam kurun waktu ini, batubara yang telah terjual adalah sekitar 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) metrik ton.

13. Bahwa, dengan mempertimbangkan fakta hukum di atas tentang klausula tentang hak penjualan PT. Mitrajaya Abadi Bersama sebesar 40%, Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang kemudian dilegalisasi di hadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., seorang notaris di Banjarmasin, dengan Nomor 690, tertanggal 22 April 2008.

C. Tentang Perjanjian Kerjasama yang Bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009

14. Bahwa dalam perjalanan waktu, ternyata terbit dan diundangkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila diamati dengan saksama, perjanjian kerjasama antara PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan CV. Berkah Anugerah Abadi tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 tersebut. Salah satu di antaranya terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut, yang menegaskan: “Setiap pemegang IUP atau IUPK yang akan memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran.” Tentu saja, pasal ini jelas tidak dipatuhi lagi oleh CV. Berkah Anugerah Abadi dengan sengaja menyusun secara sepihak suatu perjanjian kerjasama yang melanggar asas berkontrak yang seimbang.
15. Bahwa, selain melanggar Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut, perjanjian kerjasama tersebut juga melanggar Pasal 7 ayat (2). Dalam Pasal 6 angka a Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, Nomor 690, tertanggal 22 April 2008, tersebut dikatakan bahwa Pihak Kesatu, *in casu* PT. Mitrajaya Abadi Berama, dalam kerjasama ini: “Berhak menerima dan mendapatkan pembayaran *fee* (atau disebut juga *fee*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP) dari Pihak Kedua atas dokumen perizinan pertambangan/Surat Izin Kuasa Pertambangan yang dipergunakan oleh Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan pertambangan di dalam lahan tambang milik Pihak Kesatu.” Ketentuan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut tidak diperbolehkan lagi adanya *fee* bagi pemilik IUP-OP. Dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut ditegaskan: “Pemegang IUP atau IUPK dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.” Selain itu, dalam Peraturan Menteri tersebut ditegaskan bahwa kontraktor tambang, *in casu* CV. Berkah Anugerah Abadi, boleh melakukan seluruh aktivitas tambang kecuali *coal getting* dan penjualan serta pemurnian batubara, sehingga jelas kekuasaan dalam proses penambangan tersebut seharusnya berada di tangan PT. Mitrajaya Abadi Bersama, bukan pada CV. Berkah Anugerah Abadi. Oleh karena itu, sangat berdasar apabila kontrak kerjasama penambangan tersebut diamandemen (diubah), setidaknya direvisi.

16. Bahwa,terkait dengan hal itu, telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut bahwa: “Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian.” Selanjutnya, dalam ayat (2) ditegaskan: “Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan terbatas pada kegiatan: (a) pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup; dan (b) pengangkutan mineral atau batubara.
17. Bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan yang baru ini telah disampaikan PT. Mitrajaya Abadi Bersama kepada CV. Berkah Anugerah Abadi berulang-ulang dengan maksud untuk melakukan penyesuaian perjanjian kerjasama, namun sampai saat ini CV. Berkah Anugerah Abadi tidak pernah menanggapinya. Malah, CV. Berkah Anugerah Abadi tetap melakukan aktivitas penambangan di dalam IUP Operasi Produksi PT. Mitrajaya Abadi Bersama, walaupun telah dibatalkan kontrak kerja samanya secara sepihak oleh PT. Mitrajaya Abadi Bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, dengan mempertimbangkan fakta hukum di atas tentang Perjanjian Kerjasama yang Bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang kemudian dilegalisasi di hadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., seorang notaris di Banjarmasin, dengan Nomor 690, tertanggal 22 April 2008.

D. Tentang Pengrusakan Lingkungan Hidup oleh CV. Berkah Abadi Bersama

19. Bahwa persoalan hukum yang dialami PT. Mitrajaya Abadi Bersama selanjutnya adalah penambangan yang dilakukan oleh CV. Berkah Anugerah Abadi yang tidak profesional dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan longsor di tambang dan berdampak ke lahan masyarakat dan merembesnya air sungai ke dalam tambang, yang penanganannya tidak dilakukan secepatnya dan sebaik-baiknya sehingga PT. Mitrajaya Abadi Bersama selaku pemegang IUP yang menjadi sasaran pengenaan sanksi dari pemerintah setempat, yaitu berupa pembekuan IUP Operasi Produksi.
20. Bahwa, sebagai akibat ketidakprofesionalan CV. Berkah Anugerah Abadi tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama mendapatkan sanksi administrasi lingkungan hidup melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu No. 660/01/Bapeldalda/2012 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup Berupa Paksaan Pemerintah kepada Penanggung Jawab Usaha Pertambangan PT. Mitrajaya Abadi Bersama di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 3 Januari 2012. Melalui surat keputusan tersebut, pemerintah memutuskan sanksi berupa:
- 20.1. Perintah kepada PT. Mitrajaya Abadi Bersama untuk menghentikan kegiatan produksi operasional pada blok sebelah utara ke arah pemukiman penduduk dan jalan raya, serta melakukan reklamasi berupa penimbunan kembali dan penataan lahan sampai batas level aman apabila terjadi kelongsoran tanggul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.2. Perintah kepada PT. Mitrajaya Abadi Bersama untuk menyelesaikan hak atas lahan di pemukiman penduduk yang terkena dampak akibat kegiatan penambangan.
- 20.3. Perintah kepada PT. Mitrajaya Abadi Bersama untuk menjaga stabilitas kelerengan pada sisi Sungai Satui dengan cara membuat jenjang (*trap*) bertingkat dan menjaga jarak aman sepadan sungai dan guntung, minimal 100 meter dari pinggir sungai/guntung pada lokasi pit PT. Berkah Anugerah Abadi.
- 20.4. Perintah kepada PT. Mitrajaya Abadi Bersama untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen amdal dan/atau hasil kajian geotekniknya.
- 20.5. Perintah kepada PT. Mitrajaya Abadi Bersama untuk wajib menyelesaikan permasalahan di atas dalam waktu 1 (satu) bulan dengan menyampaikan seluruh hasil pelaksanaannya kepada Bapedalda Kabupaten Tanah Bumbu dan, apabila semua itu tidak dilaksanakan dan dipenuhi, maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
21. Bahwa, atas penetapan sanksi tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama telah mengirimkan surat teguran kepada CV. Berkah Anugerah Abadi, dengan surat No. 335/SK-MJAB/I/2012, untuk segera memperbaiki longsor pada *pit* yang dikerjakan oleh CV. Berkah Anugerah Abadi.
22. Bahwa, kemudian, pada tanggal 12 Januari 2012, di ruang rapat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, diadakan Rapat Penanganan Longsor di *pit* PT. Mitrajaya Abadi Bersama, PT. MBN, dan PT. ABC. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tidak akan merekomendasikan PT. Mitrajaya Abadi Bersama untuk melakukan kegiatan penambangan di area yang longsor. Kegiatan hanya dapat dilakukan untuk penanganan longsor saja dan kegiatan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal berita acara tersebut dibuat. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan penanganan longsor tersebut tidak dapat diselesaikan, maka IUP-OP PT. Mitrajaya Abadi Bersama akan dibekukan dan kemudian akan dilakukan pencabutan.
23. Bahwa, oleh karena CV. Berkah Anugerah Abadi tidak mengindahkan teguran pertama dari PT. Mitrajaya Abadi Bersama melalui surat No. 335/SK-MJAB/I/2012, untuk segera memperbaiki longsor pada *pit* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh CV. Berkah Anugerah Abadi, maka diterbitkanlah surat teguran kedua Nomor 364/SK-MJAB/II/2012, tertanggal 20 Februari 2012, yang meminta CV. Berkah Anugerah Abadi untuk tidak melakukan aktivitas penambangan di bantaran sungai, kecuali untuk penanganan masalah longsor yang direkomendasikan tim Geoteknik Universitas Lambung Mangkurat.

24. Bahwa, pada tanggal 9 Maret 2012, untuk menanggapi surat CV. Berkah Anugerah Abadi Nomor 005/LTR-BAA/BJM/II/2012, tanggal 27 Februari 2012, yang meminta PT. Mitrajaya Abadi Bersama untuk menerbitkan Surat Dokumen Pengapalan, PT. Mitrajaya Abadi Bersama melalui surat Nomor 367/SK-MAJB/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 dan surat Nomor 368/SK-MAJB/III/2012 tertanggal 16 Maret 2012 menyampaikan bahwa PT. Mitrajaya Abadi Bersama akan menerbitkan dokumen pengapalan tersebut apabila CV. Berkah Anugerah Abadi telah memperbaiki tanggul bantaran sungai yang longsor sesuai dengan rekomendasi tim Geoteknik Universitas Lambung Mangkurat dan juga membuat surat pernyataan tentang kesanggupan CV. Berkah Anugerah Abadi melakukan perbaikan kerusakan lingkungan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Berkah Anugerah Abadi, maka PT. Mitrajaya Abadi Bersama tidak akan menerbitkan dokumen pengapalan.
25. Bahwa, oleh karena CV. Berkah Anugerah Abadi tidak mengindahkan teguran pertama dan kedua dari PT. Mitrajaya Abadi Bersama, maka diterbitkanlah surat teguran ketiga dengan Nomor 106/SK-MJAB/II/2012, tertanggal 28 Maret 2012, yang menyampaikan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi untuk segera melakukan penanganan masalah longsor tersebut. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa, apabila tidak segera dilaksanakan penanganan longsor tersebut, maka Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara antara PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan CV. Berkah Anugerah Abadi berakhir dengan sendirinya.
26. Bahwa, dengan demikian, terlihat jelas bahwa permasalahan berikut yang timbul di antara PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan CV. Berkah Anugerah Abadi adalah bahwa ternyata CV. Berkah Anugerah Abadi, dalam melakukan penambangan, tidak mengikuti aturan perundang-undangan sehingga terjadi kerusakan lingkungan berupa tanggul longsor pada *pit* 1 yang dikerjakannya. Tanggul longsor tersebut telah menyebabkan PT. Mitrajaya Abadi Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 2 (dua) kali teguran dan sanksi administratif berupa larangan untuk melakukan aktivitas penambangan dan penjualan hasil tambang hingga longsor tersebut diperbaiki. Selain menerima Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu No. 660/01/Bapeldalda/2012 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup Berupa Paksaan Pemerintah kepada Penanggung Jawab Usaha Pertambangan PT. Mitrajaya Abadi Bersama di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 3 Januari 2012 di atas, PT. Mitrajaya Abadi Bersama juga telah memperoleh Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu No. 660/63/2012 tentang Pembekuan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 288 Tahun 2008 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan kepada PT. Mitrajaya Abadi Bersama di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 16 Juli 2012. Juga, PT. Mitrajaya Abadi Bersama telah menerima surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu No. 545/1055/PU/TAMBEN/2012 perihal Penghentian Seluruh Kegiatan Tambang dan Penjualan Hasil Tambang, tanggal 17 Juli 2012.

27. Bahwa, dengan mempertimbangkan fakta hukum di atas tentang CV. Berkah Anugerah Abadi yang melakukan penambangan dengan merusak lingkungan hidup dan tidak menanggungjawab pemulihannya, Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang kemudian dilegalisasi di hadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., seorang notaris di Banjarmasin, dengan Nomor 690, tertanggal 22 April 2008.

E. Tentang Pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang oleh CV. Berkah Anugerah Abadi

28. Bahwa masalah hukum berikut yang terjadi adalah bahwa CV. Berkah Anugerah Abadi ternyata melakukan dugaan tindak pidana penggelapan batubara dan pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) karena batubara yang berasal dari IUP-OP milik PT. Mitrajaya Abadi Bersama telah dijual oleh CV. Berkah Anugerah Abadi tanpa sepengetahuan PT. Mitrajaya Abadi Bersama dengan menggunakan Surat Keterangan Asal Barang yang dipalsukan dan Surat Keterangan Asal Barang dari PT. Mofatama Bangun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa, sebagaimana telah dilaporkan oleh PT. Mitrajaya Abadi Bersama ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

29. Bahwa hal itu terjadi karena CV. Berkah Anugerah Abadi tidak segera melakukan penanganan longsor dan rembesan air sehingga PT. Mitrajaya Abadi Bersama menahan seluruh Surat Keterangan Asal Batubara (SKAB), dengan maksud agar CV. Berkah Anugerah Abadi segera melakukan penanganan longsor dan rembesan air tersebut. Sebagai akibatnya, CV. Berkah Anugerah Abadi tidak dapat melakukan penjualan batubara. Karena PT. Mitrajaya Abadi Bersama tidak menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang yang dimohonkan oleh CV. Berkah Anugerah Abadi, maka CV. Berkah Anugerah Abadi kemudian melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Batubara yang ditambang di atas IUP-OP PT. Mitrajaya Abadi Bersama dijual dan dikapalkan oleh CV. Berkah Anugerah Abadi dengan menggunakan Surat Keterangan Asal Barang dari perusahaan lain, antara lain Surat Keterangan Asal Barang yang dikeluarkan oleh PT. Mofatama Bangun Nusa dan Surat Keterangan Asal Barang yang diduga telah dipalsukan oleh Yusuf Fannie bersama CV. Berkah Anugerah Abadi.
30. Bahwa, terkait dengan penggunaan Surat Keterangan Asal Barang yang dipalsukan oleh CV. Berkah Anugerah Abadi tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama telah melayangkan surat kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Nomor 384/SK-PT.MJAB/V/2012, tertanggal 25 Mei 2012, yang meminta agar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tidak memproses dokumen batubara yang ada pada tongkang BG. ROBBY 302 dari CV. Berkah Anugerah Abadi yang menggunakan dokumen Surat Keterangan Asal Barang dari PT. Mofatama Bangun Nusa atau dari perusahaan lain karena batubara tersebut adalah milik PT. Mitrajaya Abadi Bersama dengan IUP Nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 (TB.08APRPR12).
31. Bahwa masalah penggunaan Surat Keterangan Asal Barang palsu dan yang melanggar hukum tersebut juga telah dilaporkan oleh PT. Mitrajaya Abadi Bersama kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Namun, entah apa yang terjadi, ternyata laporan oleh PT. Mitrajaya Abadi Bersama terhadap CV. Berkah Anugerah Abadi yang mengapalkan batubara yang berasal dari IUP-OP PT. Mitrajaya Abadi Bersama tersebut tidak ditindaklanjuti oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu.

32. Bahwa, berdasarkan semua kejadian di atas, PT. Mitrajaya Abadi Bersama melalui surat Nomor 123/EX/MJAB/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012, menyampaikan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi bahwa PT. Mitrajaya Abadi Bersama mencabut sepihak (membatalkan) Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang telah dilegalisasi dengan Nomor 690, tertanggal 22 April 2008, oleh Notaris Ahmad Yani.
33. Bahwa, dengan mempertimbangkan fakta hukum di atas tentang CV. Berkah Abadi Bersama yang telah melakukan pemalsuan dokumen SKAB, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang kemudian dilegalisasi di hadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., seorang notaris di Banjarmasin, dengan Nomor 690, tertanggal 22 April 2008.

F. Tentang Permasalahan Hukum antara PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan CV. Berkah Anugerah Abadi di Lahan PT. Buana Karya Bhakti

34. Bahwa pelanggaran CV. Berkah Anugerah Abadi lainnya adalah pembebasan lahan PT. Buana Karya Bhakti tanpa melibatkan PT. Mitrajaya Abadi Bersama selaku pemilik konsesi di atas lahan tersebut, bahkan melakukan penyerobotan kontrak PT. Mitrajaya Abadi Bersama dengan PT. Buana Karya Bhakti tentang pinjam pakai lahan kelapa sawit, di mana seharusnya yang melakukan ganti rugi atau melakukan pinjam pakai dengan PT. Buana Karya Bhakti adalah PT. Mitrajaya Abadi Bersama, berdasarkan kelanjutan *memorandum of understanding* antara PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan PT. Buana Karya Bhakti tertanggal 27 September 2010. Akan tetapi, perjanjian tersebut diserobot oleh CV. Berkah Anugerah Abadi dengan cara diam-diam membayarkan biaya pinjam pakai lahan tersebut kepada PT. Buana Karya Bhakti.
35. Bahwa, semua hal itu diawali pada tanggal 27 September 2010, ketika PT. Mitrajaya Abadi Bersama sebagai pemilik IUP-Operasi Produksi telah menjajaki kerjasama dengan PT. Buana Karya Bhakti sebagai pemilik lahan perkebunan kelapa sawit, dengan menandatangani suatu Memorandum of Understanding untuk melakukan penambangan dan penjualan batubara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung di lahan perkebunan kelapa sawit tersebut. Lahan perkebunan kelapa sawit tersebut seluruhnya berada dan merupakan bagian dari konsesi pertambangan yang merupakan milik PT. Mitrajaya Abadi Bersama berdasarkan IUP Operasi Produksi Nomor 545/060/IUP-OP/D.PE/2009, dengan Kode Wilayah Nomor TB.08 APRPR 12, tertanggal 12 April 2008, yang terletak di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

36. Bahwa, tanpa sepengetahuan PT. Mitrajaya Abadi Bersama, ternyata CV. Berkah Anugerah Abadi dan PT. Buana Karya Bhakti telah melakukan “Perjanjian Pinjam Pakai Lahan/Sewa Pakai PT. Buana Karya Bhakti oleh CV. Berkah Anugerah Abadi” pada tanggal 30 Juni 2011, dengan legalisasi Nomor 2848/Not.LK/L/2011 yang dibuat di hadapan notaris Linda Kenari, SH., MH. Di dalam kesepakatan tersebut, CV. Berkah Anugerah Abadi menyatakan diri sebagai pemegang hak eksklusif untuk melakukan penambangan di atas areal IUP-OP PT. Mitrajaya Abadi Bersama berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang telah dilegalisasi dengan No. 690, tertanggal 22 April 2008. Dengan menggunakan argumen sebagai pemegang hak eksklusif tersebut, CV. Berkah Anugerah Abadi meminjam-pakai lahan milik PT. Buana Karya Bhakti untuk melakukan aktivitas penambangan batubara, dengan membayar biaya pinjam-pakai sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah), yang harus telah dibayarkan 50% selambat-lambatnya 7 hari setelah penandatanganan perjanjian tersebut dan sisanya sudah harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penandatanganan perjanjian tersebut.
37. Bahwa PT. Mitrajaya Abadi Bersama sangat terkejut dengan keberadaan perjanjian antara PT. Buana Karya Bhakti dan CV. Berkah Anugerah Abadi tersebut karena sebelumnya antara PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan PT. Buana Karya Bhakti telah ada kesepakatan (MOU) untuk melakukan penambangan di atas lahan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Karya Bhakti. Akan tetapi, karena PT. Mitrajaya Abadi Bersama berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan, maka melalui perundingan yang panjang terjadilah kesepakatan antara PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan CV. Berkah Anugerah Abadi untuk melakukan kerjasama penambangan di atas lahan PT. Buana Karya Bhakti tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang dijadikan sebagai *addendum* pada Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, tertanggal 22 April 2008, yang telah dilegalisasi dengan Nomor 690, yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., yang berlaku khusus di blok lahan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Karya Bhakti.

38. Bahwa di dalam *addendum* tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

38.1. PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan CV. Berkah Anugerah Abadi sepakat untuk melakukan penambangan di atas lahan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Karya Bhakti seluas 31,4 hektar secara bersama-sama, dengan pembagian bahwa PT. Mitrajaya Abadi Bersama berhak mengelola seluas 10 hektar dan sisanya dikelola oleh CV. Berkah Anugerah Abadi secara proporsional.

38.2. PT. Mitrajaya Abadi Bersama akan meminta persetujuan kepada PT. Buana Karya Bhakti dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani perjanjian tersebut. Jika PT. Mitrajaya Abadi Bersama mendapat persetujuan dari PT. Buana Karya Bhakti, maka PT. Mitrajaya Abadi Bersama harus membayar sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) kepada CV. Berkah Anugerah Abadi sebagai kompensasi lahan dan koordinat lahan yang akan dikerjakan oleh PT. Mitrajaya Abadi Bersama ditentukan oleh CV. Berkah Anugerah Abadi. Akan tetapi, jika PT. Mitrajaya Abadi Bersama tidak berhasil mendapatkan persetujuan dari PT. Buana Karya Bhakti, maka CV. Berkah Anugerah Abadi akan mengerjakan lahan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Karya Bhakti tersebut secara keseluruhan. (Hanya saja, persyaratan yang dipaksakan CV. Berkah Anugerah Abadi ini menyiratkan bahwa tidak mungkin PT. Buana Karya Bhakti yang sudah menyewakan atau meminjamkan lahan perkebunan kelapa sawitnya tersebut kepada CV. Berkah Anugerah Abadi dapat menyetujui dan melimpahkannya kepada orang lain lagi.)

38.3. PT. Mitrajaya Abadi Bersama berhak mendapatkan *fee* Kuasa Pertambangan dari CV. Berkah Anugerah Abadi sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per metrik ton, khusus untuk produksi di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Karya Bhakti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.4. CV. Berkah Anugerah Abadi memberikan *down payment* (uang muka) *fee* Kuasa Pertambangan kepada PT. Mitrajaya Abadi Bersama sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan, atas pembayaran tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama tidak akan meminta pembayaran *fee* Kuasa Pertambangan atas setiap jumlah produksi dan penjualan batubara hingga 600.000 metrik ton, khusus di blok lahan sawit PT. Buana Karya Bhakti hingga tercapai nilai kompensasi *down payment* tersebut.
- 38.5. PT. Mitrajaya Abadi Bersama berhak untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per metrik ton sebagai kompensasi keuntungan penjualan hingga penambangan berakhir.
39. Bahwa, walaupun telah ditandatangani perjanjian tersebut, ketika PT. Mitrajaya Abadi Bersama hendak melakukan aktivitas *land clearing* di area lahan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Karya Bhakti dan belum sempat mengoperasikan alat berat, tiba-tiba PT. Buana Karya Bhakti menghentikan kegiatan PT. Mitrajaya Abadi Bersama tersebut dan melaporkan PT. Buana Karya Bhakti ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, dengan alasan bahwa lahan perkebunan kelapa sawit tersebut belum dibebaskan dan dibayar oleh CV. Berkah Anugerah Abadi.
40. Bahwa, karena kejadian tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama pun melayangkan surat kepada CV. Berkah Anugerah Abadi untuk segera menghentikan aktivitas penambangan di area perkebunan kelapa sawit PT. Buana Karya Bhakti karena telah timbul permasalahan hukum antara PT. Mitrajaya Abadi Bersama dan PT. Buana Karya Bhakti.
41. Bahwa, namun demikian, pada tanggal 26 Maret 2012, CV. Berkah Anugerah Abadi menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi PT. Mitrajaya Abadi Bersama untuk mengajukan izin menggarap lahan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Buana Karya Bhakti telah berakhir dan dalam tempo tersebut ternyata PT. Mitrajaya Abadi Bersama tidak berhasil mendapatkan izin penggarapan dari PT. Buana Karya Bhakti, sehingga dengan sendirinya perjanjian pembagian area untuk menambang PT. Mitrajaya Abadi Bersama berakhir dan area 10 hektar tersebut kembali kepada CV. Berkah Anugerah Abadi untuk ditambang sendiri oleh CV. Berkah Anugerah Abadi. Untuk itu, CV. Berkah Anugerah Abadi meminta kepada PT. Mitrajaya Abadi Bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengeluarkan dokumen-dokumen tambang yang diperlukan oleh CV. Berkah Anugerah Abadi.

42. Bahwa, terhadap surat kuasa hukum CV. Berkah Anugerah Abadi tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama menyampaikan tanggapan yang menyatakan bahwa PT. Mitrajaya Abadi Bersama tidak melanggar isi perjanjian karena dalam perjanjian disebutkan dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani perjanjian penambangan di lahan PT. Buana Karya Bhakti, PT. Mitrajaya Abadi Bersama sudah harus memberitahukan saja kepada PT. Buana Karya Bhakti dan tidak perlu mendapatkan izin dari PT. Buana Karya Bhakti. Pada kenyataannya, PT. Mitrajaya Abadi Bersama telah 2 (dua) kali dalam tempo 3 (tiga) bulan tersebut menyampaikan kepada PT. Buana Karya Bhakti perihal akan melakukan aktivitas penambangan di atas lahan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Karya Bhakti. Selain itu, dalam surat tersebut Brodus, S.H., juga menyampaikan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi bahwa adalah suatu kewajiban apabila PT. Mitrajaya Abadi Bersama menahan seluruh dokumen karena permasalahan kerusakan lingkungan berupa longsor tanggul dan rembesan air pada bantaran sungai dan PT. Mitrajaya Abadi Bersama masih mendapatkan kendala dalam mengerjakan lahan tersebut.
43. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2012, PT. Mitrajaya Abadi Bersama melayangkan somasi terakhir kepada CV. Berkah Anugerah Abadi, dengan merujuk surat Pembekuan Kerjasama Pertambangan dan surat Mitrajaya Abadi Bersama Nomor 123/EX/MJAB/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012, perihal pencabutan kerjasama penambangan, yang pada pokoknya menyampaikan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi untuk menghentikan aktivitas penambangan di atas seluruh areal konsesi IUP-Operasi Produksi PT. Mitrajaya Abadi Bersama. Juga, CV. Berkah Anugerah Abadi diperingatkan bahwa, apabila somasi tersebut tidak diindahkan, maka PT. Mitrajaya Abadi Bersama akan melakukan tindakan hukum baik perdata maupun pidana.
44. Bahwa, dengan mempertimbangkan fakta hukum di atas tentang pembebasan lahan PT. Buana Karya Bhakti oleh CV. Berkah Anugerah Abadi tanpa melibatkan PT. Mitrajaya Abadi Bersama selaku pemilik konsesi dan penyerobotan perjanjian oleh CV. Berkah Anugerah Abadi dengan cara diam-diam membayarkan biaya pinjam pakai lahan tersebut kepada PT. Buana Karya Bhakti, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk membatalkan Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang kemudian dilegalisasi di hadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., seorang notaris di Banjarmasin, dengan Nomor 690, tertanggal 22 April 2008.

G. Tentang Kerugian PT. Mitrajaya Abadi Bersama

45. Bahwa, sebagai akibat dari tindakan CV. Berkah Anugerah Abadi yang menjual batubara dengan menggunakan SKAB perusahaan lain dan membuat SKAB palsu yang ditandatangani oleh Yusuf Fannie, S.H., tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp9.620.015.300,- (sembilan miliar enam ratus dua puluh juta lima belas ribu tiga ratus rupiah). Jumlah batubara yang dijual dengan menggunakan perusahaan lain dan dengan SKAB yang dipalsukan tersebut adalah sebagai berikut:

45.1. Batubara yang dijual dengan SKAB perusahaan lain dan ditumpuk di pelabuhan berjumlah 174.857.580 metrik ton. Hak PT. Mitrajaya Abadi Bersama dalam penerbitan SKAB dan pengurusannya untuk setiap ton di luar imbalan (*fee*) Kuasa Pertambangan adalah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per ton. Jadi, total hak PT. Mitrajaya Abadi Bersama adalah 174.857.580 ton x Rp35.000,- = Rp6.120.015.300 (enam miliar seratus dua puluh juta lima belas ribu tiga ratus rupiah).

45.2. Batubara yang dijual dengan SKAB palsu yang ditandatangani oleh Jusuf Fannie, S.H. dan ditumpuk di pelabuhan berjumlah 100.000 ton. Hak PT. Mitrajaya Abadi Bersama dalam penerbitan SKAB dan pengurusannya untuk setiap ton di luar imbalan (*fee*) Kuasa Pertambangan adalah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per ton. Jadi, total hak PT. Mitrajaya Abadi Bersama adalah 100.000 ton x Rp.35.000,- = Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

46. Bahwa, selain kerugian tersebut, PT. Mitrajaya Abadi Bersama juga mengajukan tuntutan kepada CV. Berkah Anugerah Abadi untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban berupa kerugian akibat tidak diberikan hak untuk melakukan penjualan sebesar 40% dari hasil tambang sejak awal penambangan hingga disepakati *addendum* pertama pada tanggal 22 Juli 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.173.461.616.800,- (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- 46.1. Jumlah produksi dari awal penambangan hingga akhir tahun 2012 adalah 2.168.270,210 (dua juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh koma dua ratus sepuluh) metrik ton.
- 46.2. PT. Mitrajaya Abadi Bersama mempunyai hak 40% dari keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yaitu Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 46.3. Dengan jumlah produksi hingga akhir 2012 sebesar 2.168.270,210 (dua juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh koma dua ratus sepuluh) metrik ton x 80.000,-, PT. Mitrajaya Abadi Bersama mengalami kerugian sebesar Rp173.461.616.800,- (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
47. Bahwa, sebagai akibat tindakan CV. Berkah Anugerah Abadi yang merusak lingkungan hidup di lahan penambangannya dalam area IUP Operasi Produksi PT. Mitrajaya Abadi Bersama, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu telah membekukan IUP Operasi Produksi dan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu telah membekukan Amdal selama 5 (lima) bulan. Sebagai akibatnya, 5 (lima) kotraktor (CV. BAA, PT. BASA, CV. Sola Gratia, PT. Mofatama dan PT. BDK dengan rata-rata 50.000 metrik ton per bulan) di area IUP Operasi Produksi PT. Mitrajaya Abadi Bersama tidak dapat melakukan kegiatan sehingga PT. Mitrajaya Abadi Bersama kehilangan imbalan (*fee*) Kuasa Pertambangan sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
48. Bahwa, sebagai akibat tindakan CV. Berkah Anugerah Abadi yang merusak lingkungan hidup di lahan penambangannya dalam area IUP Operasi Produksi PT. Mitrajaya Abadi Bersama, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu telah memerintahkan untuk melakukan perbaikan tanggul longsor dan rembesan air. Sebagai akibatnya, PT. Mitrajaya Abadi Bersama telah mengeluarkan biaya perbaikan dengan mengerahkan alat berat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
49. Bahwa, sebagai akibat persoalan hukum di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Karya Bhakti karena tindakan CV. Berkah Anugerah Abadi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan lahan PT. Buana Karya Bhakti tanpa melibatkan PT. Mitrajaya Abadi Bersama selaku pemilik konsesi, Penggugat Rekonpensi telah kehilangan pendapatan sebesar Rp.180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar rupiah), dengan total produksi sebesar 1 juta metrik ton dan keuntungan sebesar Rp180.000 per metrik ton.

50. Bahwa, sebagai akibat persoalan hukum di lahan perkebunan kelapa sawit PT. Buana Karya Bhakti karena tindakan CV. Berkah Anugerah Abadi yang melakukan penyerobotan perjanjian oleh CV. Berkah Anugerah Abadi dengan cara diam-diam membayarkan biaya pinjam pakai lahan tersebut kepada PT. Buana Karya Bhakti, Penggugat Rekonpensi telah kehilangan pendapatan sebesar Rp540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar rupiah), dengan perhitungan bahwa kandungan batubara di lokasi pit PT. Buana Karya Bhakti tersebut berjumlah 3 juta metrik ton dengan keuntungan sebesar Rp.180.000 per metrik ton seandainya Tergugat Rekonpensi tidak menyerobot perjanjian antara Penggugat REkonpensi dengan PT. Buana Karya Bhakti.
51. Bahwa, selain kerugian materiil di atas, Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian immateriil karena nama baiknya tercemar di mata mitra usaha, kehilangan potensi pendapatan dari mitra kerja, dan segala kerugian yang timbul karena menghadapi masalah hukum dengan CV. Berkah Anugerah Abadi, dengan jumlah Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah). Ditambah dengan kerugian materiil sejumlah Rp.952.081.632.400,- (sembilan ratus lima puluh dua miliar delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah), maka kerugian total yang diderita PT. Mitrajaya Abadi Bersama berjumlah Rp.1.112.081.632.400,- (satu triliun seratus dua belas miliar delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah).
52. Bahwa, untuk memastikan agar gugatan Penggugat tidak ilusionir dan untuk menjamin pemenuhan semua tuntutan, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta-benda Tergugat Rekonpensi:
 - 52.1. Aset CV. Berkah Anugerah Abadi berupa tanah dan bangunan di Desa Kintapura, Jl. Ahmad Yani, RT. 2/RW. 1, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.2. Aset CV. Berkah Anugerah Abadi berupa tanah dan bangunan di Jl. Ahmad Yani, KM. 7,3, Kompleks Asdi Karya II No. 15, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan.
- 52.3. Seluruh aset CV. Berkah Anugerah Abadi dan harta pribadi Haji Sari'e, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, mengingat bahwa tidak ada pemisahan harta antara perusahaan komanditer dan pemiliknya.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;
- II Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- I Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- II Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara;
- III Atau memberikan Putusan lain yang seadil adilnya;

DALAM REKONPENSİ:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan (aset) CV. Berkah Anugerah Abadi dan harta pribadi Haji Sari'e sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan rekonsensi;
- 4 Menyatakan Perjanjian Kerjasama Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Batubara, yang kemudian dilegalisasi di hadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., seorang notaris di Banjarmasin, dengan Nomor 690, tertanggal 22 April 2008 batal demi hukum atau karena perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian materiil sebesar Rp.952.081.632.400,- (sembilan ratus lima puluh dua miliar delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan imateriil sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding maupun kasasi;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara dan mengganti pembayaran biaya sita;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat lain, Penggugat Rekonsensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 2 Juli 2013, dan selanjutnya Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Juli 2013, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat karena salahsatu materi Eksepsi menyangkut Kompetensi maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebelum pokok perkara pada tanggal 16 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Sebelum memutus pokok perkara.
- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut.
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Memerintahkan kepada pihak yang berpekara untuk melanjutkan perkara tersebut.
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menjatuhkan putusan provisi sebelum pokok perkara pada tanggal 30 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Sebelum memutus pokok perkara.
- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk sebagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan penambangan di lokasi pertambangan diatas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 Kode Wilayah: TB. 08 APRPR 12 tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kal-Sel (sebelumnya adalah Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batu-Bara Nomor: 545/15/KP/D.PE, Kode Wilayah Nomor: TB.08 APRPR 12 tertanggal 15 April 2008) milik Tergugat, yang dilakukan oleh pihak lain selain Penggugat yang mendapatkan SPK dari Tergugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*).

- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- 1 Bukti P-1 berupa Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Rusdi selaku Direktur Utama PT.Mitrajaya Abadi Bersama dan H.Sar'iselaku Direktur Utama CV. Berkah Anugerah Abadi dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH, Notaris di Banjarmasin sebagaimana Legalisasi No. 690 tanggal 22 April 2008.
- 2 Bukti P-2 berupa Fotocopy addendum surat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH, Notaris di Banjarmasin, sebagaimana Legalisasi No. 690 tanggal 22 April 2008, tertanggal 8 Juni 2010, tentang kenaikan fee produksi dari Rp.12.500,-/MT menjadi Rp.15.000,-/MT;
- 3 Bukti P-3 berupa fotocopy addendum surat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH, Notaris di Banjarmasin, sebagaimana Legalisasi No. 690 tanggal 22 April 2008, tertanggal 22 Juli 2011 tentang kenaikan fee produksi dari Rp.15.000,-/MT menjadi Rp.35.000,-/MT.
- 4 Bukti P-4 berupa Fotocopy Perjanjian Pinjam Pakai Lahan PT.Buana Karya Bhakti oleh CV.Berkah Anugerah Abadi, seluas 31,4 Ha tertanggal 30 Juni 2011.
- 5 Bukti P-5 berupa Fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara antara PT. Mitrajaya Abadi Bersama dengan CV. Berkah Anugerah Abadi tertanggal 26 Desember 2011 tentang kenaikan fee produksi dari Rp.35.000,-/MT menjadi Rp.50.000,-/MT.
- 6 Bukti P-6 berupa Fotocopy Kwitansi dan Slip Pengiriman Uang pembayaran fee produksi di depan (DP) sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)sesuai Addendum Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara tertanggal 26 Desember 2011.

- 7 Bukti P-7 berupa Fotocopy Surat PT.Mitrajaya Abadi Bersama No. 351/SK-MJAB/I/2012 tertanggal 2 Januari 2012 Perihal: Bukti Pembayaran Pajak PBB Tahun 2011 & Pph 25 Masa bulan oktober-Nopember 2011.
- 8 Bukti P-8 berupa Fotocopy Surat PT.Era Elemen tertanggal 03 Desember 2012 PerihalPermohonan ijin;
- 9 Bukti P-9 berupa Fotocopy Surat Kuasa Hukum PT.Mitrajaya Abadi Bersama tertanggal 05 Desember 2012.
- 10 Bukti P-10 berupa Foto lokasi tambang PT.MJAB yang dikerjakan pemegang SPK antara lain PT. Tata Mining, PT. Berkat Anugerah Sukses Abadi, PT. Mofatama Bangunnusa, PT. Bumi Dharma Kencana, PT. Makmur Tirta Coal Mandiri, PT. Era Elemen.
- 11 Bukti P-11 berupa Fotocopy Surat PT. Buana Karya Bhakti No. 037/Dir-Lgl/E/BKB-HO/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 PerihalPengelolaan Lahan PT. BKB.
- 12 Bukti P-12 berupa Fotocopy Surat Tergugat No. 357/SK-MJAB/I/2012 tertanggal 27 Januari 2012 PerihalSurat Pemberitahuan.
- 13 Bukti P-13 berupa Fotocopy Surat CV.BAA No. 002/LTR-BAA/BJM/I/2012 tertanggal 27 Januari 2012 Perihal: Tanggapan Surat Pemberitahuan PT.MJAB.
- 14 Bukti P-14 berupa Fotocopy Surat PT.MJAB No. 366/SK-MJAB/II/2012 tertanggal 28 Februari 2012 Perihal Surat Tanggapan Penghentian Aktivitas.
- 15 Bukti P-15 berupa Fotocopy Surat CV.BAA, No.004/LTR-BAA/BJM/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012 Perihal Tanggapan Surat PT. MJAB.
- 16 Bukti P-16 berupa Fotocopy Surat CV.BAA, No.005/LTR-BAA/BJM/III/2012 tertanggal 07 Maret 2012 Re: Permohonan Penerbitan Dokumen.
- 17 Bukti P-17 berupa Fotocopy Surat PT.MJAB, No.367/SK-PT.MJAB/III/2012 tertanggal 09 Maret 2012 Perihal Permohonan Di Terbitkannya Dokumen Pengapalan PT.Mitra Jaya Abadi Bersama.
- 18 Bukti P-18 berupa Fotocopy Surat CV.BAA, No.006/LTR-BAA/BJM/III/2012 tertanggal 12 Maret 2012 PerihalPermohonan Penerbitan Dokumen.
- 19 Bukti P-19 berupa Fotocopy Surat PT.MJAB, No.122/EX/MJAB/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012 PerihalPemberitahuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bukti P-20 berupa Fotocopy Surat CV.BAA, No.011/LTR-BAA/BJM/V/2012 tertanggal 14 Mei 2012 PerihalTanggapan Pemberitahuan MJAB.
- 21 Bukti P-21 berupa Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan penanggulungan longsor tertanggal 4 April 2012.
- 22 Bukti P-22 berupa Foto penanggulungan longsor.
- 23 Bukti P-23 berupa Fotocopy Surat PT.MJAB, No.123/EX/MJAB/V/2012 tertanggal 14 Mei 2012 Perihal: Pencabutan Kerjasama Pertambangan.
- 24 Bukti P-24 berupa Fotocopy Risalah Rapat Kerja Gabungan Komisi III DPRD Kab. Tanah Bumbu tertanggal 05 September 2012.
- 25 Bukti P-25 berupa Fotocopy Kesimpulan Hasil Tim Komisi III DPRD Kab. Tanah Bumbu tertanggal 10 September 2012.
- 26 Bukti P-26 berupa Fotocopy Perjanjian jual beli, kwitansi dan slip setoran.
- 27 Bukti P-27 berupa Fotocopy Surat Distamben Kab. Tanah Bumbu No. 545/634/PU/TAMBEN/2012 tertanggal 24 Oktober 2012, Perihal Pencabutan Penghentian Kegiatan Penambangan.
- 28 Bukti P-28 berupa Fotocopy Kliping koran yang memberitakan penangkapan dan penahanan Dirut PT. MJAB H. Rusdi HF/Tergugat.
- 29 Bukti P-29 berupa Fotocopy Surat Panggilan dari Polda Metro Jaya;
- 30 Bukti P-30 berupa Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertambangan dan EnergiKab. Tanah Bumbu No. 545/1878/PU/Tamben/2012 tanggal 27 Desember 2012 Perihal:Penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT).
- 31 Bukti P-31 berupa Fotocopy Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/259/DISTAMBEN/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang IjinUsaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada CV. Berkah Anugerah Abadi.
- 32 Bukti P-32 berupa Fotocopy Keputusan Menteri ESDMNo.704.K/30/DJB/2012, tanggal 10 Juli 2012tentang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara Kepada CV. Berkah Anugerah Abadi.
- 33 Bukti P-33 berupa Fotocopy Surat CV.BAA, No.001/LTR-BAA/BJM/I/2013, tertanggalJanuari 2013 PerihalPemberitahuan.
- 34 Bukti P-34 berupa Fotocopy Surat PT.MJAB, No:006/SK-PT.MJAB/I/2013 tertanggal 25 Januari 2013 Perihal Tanggapan dan Pemberitahuan agar tidak melakukan kegiatan penambangan di lahan PT.Buana Karya Bhakti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Bukti P-35 berupa Foto Penyetopan/Penghentian Penambangan dilahan PT. BKB.

36 Bukti P-36 Fotocopy Invoice dari PT.MJAB.

37 Bukti P-37 berupa Fotocopy Slip setoran dari CV.BAA.

38 Bukti P-38 berupa Fotocopy Surat dari Polda Kalsel No. B/411-1/III/2013/Dit Reskrim Um tertanggal 27 Maret 2013 Perihal Undangan klarifikasi.

39 Bukti P-39 berupa Fotocopy Surat Polda Kalsel No.B/444-1/IV/2013/Dit Reskrim Um tertanggal 4 April 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Rapat, menghasilkan kesimpulan notulen hasil pertemuan sebagai berikut:

- 1 CV. BAA dipersilahkan untuk tetap bekerja di IUP OP PT. MJAB termasuk dilokasilahan sawit PT.BKB.
- 2 Untuk dokumen SKAB akan dikeluarkan oleh PT. MJAB dengan catatan pihak PT. MJAB tetap melayani dengan baik, bila terkendala pihak CV.BAA akan menerbitkan sendiri SKAB.
- 3 Pihak PT. MJAB dipersilahkan koordinasi dengan PT. BKB selaku pemilik lahan agar dapat melakukan kegiatan penambangan dilokasi lahan sawit PT. BKB.
- 4 Bentuk Tim masing-masing pihak untuk membicarakan danmenindaklanjuti pembicaraan penyelesaian permasalahan selama ini agar ditemukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

40 Bukti P-40 berupa Fotocopy Surat Kuasa Hukum PT.MJAB, No.2/IV/2013/SSN tertanggal 04 April 2013 Perihal Permohonan Penghentian Kegiatan Penambangan Di Area IUP-OP Milik H.Rusdi SK Bupati Nomor: 545/060/IUP-OP/DPE/2009 (Permohonan Ke-3).

41 Bukti P-41 berupa Fotocopy Surat Distamben Kab.Tanah Bumbu yang ditujukan kepada Tergugat Nomor: 545/564/PU/TAMBEN/ 2013 tertanggal 03 Mei 2013 PerihalPelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi.

42 Bukti P-42 berupa Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp. 3) dari Polda Kalsel No: B/78.b1/III/ 2013/Dit Reskrim Um tertanggal 08 Maret 2013.

43 Bukti P-43 berupa Fotocopy Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Mitrajaya Abadi Bersama (MJAB) :IUP OP MJABNo.545/060/IUP-OP/D.PE/2009 Kode Wilayah:TB. 08 APRPR 12 tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kal-Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 BuktiP-44 berupa Fotocopy Perincian Kerugian materiil secara nyata yang diderita Penggugat.

45 Bukti P-45 berupa Buku Besar & Buku Pembantu Tanggal 01 Januari 2011 s/ d 24 Juli 2013 Kode : 501.704 (PT.Hasan Pengeboran).

46 Bukti P-46 berupa Surat pernyataan dari PT. MITRAJAYA ABADI BERSAMA tentang dana jaminan Reklamasi yang disetorkan oleh CV BERKAH ANUGERAH ABADI kepada PT. MITRAJAYA ABADI BERSAMA ;

Bahwa terhadap Surat Bukti P.1 sampai dengan P.46 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda :

- 1 Bukti T-1 berupa fotocopy Izin Usaha Pertambangan Nomor : 545/060/IUP/D.PE/2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu pada tanggal 29 Desember 2009.
- 2 Bukti T-2 berupa fotocopy Perjanjian kerjasama Pertambangan batu-bara tanggal 22 April 2008 yang dilegalisasi oleh Notaris Ahmad Yani, SH. Legalisasi Nomor ; 690 tanggal 22 April 2008.
- 3 Bukti T-3 berupa fotocopy Addendum Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara antara MJAB dan CV. BBA, tanggal 26 Desember 2011, legalisasi Notaris Hj. Siwi Nursusanti, SE, SH. MKn. Notaris kabupaten Banjar tertanggal 26 Desember 2011.
- 4 Bukti T-4 berupa fotocopy Surat dari Kepala Kepoisian Sektor (Kapolsek) Satui No.B/147/XII/2011/Reskrim, perihal terjadinya longsor lokasi tambang pada KP (IUP) PT. MJAB yang dikerjakan oleh kontraktor CV. BAA Satui.
- 5 Bukti T-5 berupa fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 660/01/Bapeldalda/2012 tentang pengenaan sanksi Administrasi Lingkungan hidup berupa paksaan Pemerintah kepada penanggungjawab Usaha Pertambangan PT. Mitra Jaya Abadi Bersama di kecamatan Satui, Kabupaten tanah Bumbu.
- 6 Bukti T-6 berupa fotocopy Surat Mitrajaya Abadi Bersama No.355/SK-MJAB/I/2012, Perihal Surat Teguran kepada CV. BAA (Tergugat II Intervensi) agar segera menyelesaikan segala kerusakan yang terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bukti T-7 berupa fotocopy Hasil Rapat penanganan longsor di PIT PT. MJAB, PT. MBN, dan PT. ABC pada tanggal 12 Januari 2012, diruang rapat Distamben Kab. Tanah Bumbu.
- 8 Bukti T- 8 Surat dari Distamben Kab. Tanah Bumbu nomor : 545/280/PU/TAMBEN/2012, tanggal 26 Maret 2012, perihal pembekuan izin, ditujukan pada PT. MJAB.
- 9 Bukti T-9 berupa fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 660/03/BLHD/2012 tantang pembekuan surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 288 Tahun 2008 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Mitra Jaya Abadi Bersama di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16 Juli 2012.
- 10 Bukti T-10 berupa fotocopy Surat DISTAMBEN Nomor : 545/1055/PU/TAMBEN/2012, perihal Penghentian seluruh kegiatan Tambang dan Penjualan Hasil Tambang tanggal 17 Juli 2012.
- 11 Bukti T-11 berupa fotocopy Surat Distamben Kabupaten tanah Bumbu No.545/1098/PU/TAMBEN/2012, tanggal 03 Agustus 2012, perihal Penganan Longsor dan Rembesan Air pada area Set Wall.
- 12 Bukti T-12 berupa fotocopy Surat dari CV.BAA (Penggugat) Nomor : 001/LTR-BAA/BJM/I/2013 perihal pemberitahuan, tidak bertanggal bulan Januari tahun 2013.
- 13 Bukti T-13 berupa fotocopy Surat Tergugat Nomor : 009/SK-PT.MJAB/I/2013, tanggal 28 Januari 2013 perihal keberatan atas surat DISTAMBEN Nomor : 545/1878/PU/Tamben/2012, perihal Penertiban Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) tanggal 27 Desember 2012, yang ditujukan pada Penggugat.
- 14 Bukti T-14 berupa fotocopy Surat DISTAMBEN Kabupaten tanah Bumbu No. 545/374/PU/TAMBEN/2013, tanggal 28 Maret 2013, perihal Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan.
- 15 Bukti T-15 berupa fotocopy Surat DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu No.545/455/PU/TAMBEN/2013, perihal pelaksanaan penanganan Longsor dan Penimbunan Lubang Tambang tanggal 16 April 2013.
- 16 Bukti T-16 berupa fotocopy Surat DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu No.545/501/PU/TAMBEN/2013, tanggal 23 April 2013 perihal Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Tambang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bukti T-17 berupa fotocopy Notulen Longsornya tanggul, Rapat Pembahasan Sungai Satui ke Tambang PT. MITRA JAYA ABADI BERSAMA tanggal 29 April 2013.

18 Bukti T-18 berupa fotocopy Surat DISTAMBEN (Tergugat) Nomor : 545/564/PU/TAMBEN/2013 tanggal 03 Mei 2013, Perihal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi.

19 Bukti T-19 berupa fotocopy Surat DISTAMBEN Kabupaten Tanah Bumbu No. : 545/734/PU/TAMBEN/2013 tanggal 12 Juni 2013 perihal Batas Waktu Pelaksanaan Penimbunan Lubang Tambang.

20 Bukti T-20 berupa fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

21 Bukti T-21 berupa fotocopy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan dan Batubara.

Bahwa terhadap Surat Bukti T-1, T-2, T-3, T-5, T-6 dan T-8 sampai dengan T-21 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, Sedangkan untuk bukti surat T-4 dan T-7 tidak ada aslinya, kemudian Surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah :

1 FAUZI LETRICK SADAR, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT.Mitrajaya Abadi bersama sejak tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2013 sebagai Manager Marketing di kantor perwakilan PT.MJAB Jakarta yang bertugas melakukan pembicaraan dengan pihak lain dalam hal jual beli batubara;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita H.Rusdi selaku Direktur PT.MJABserta pernah membacanya bahwa ada kerjasama penambangan batubara antara Penggugat (CV.BAA) dengan Tergugat (PT.MJAB) pada tanggal 22 April 2008, dengan lokasi tambang di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (CV.BAA) diberikan hak eksklusif satu satunya dalam pengerjaan penambangan batubara dilahan tambang milik Tergugat (PT.MJAB);
- Bahwa dalam perjanjian tersebut pihak Penggugat yang mengerjakan penambangan telah melaksanakannya dan Tergugat telah pula menerima fee KP sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Metrik Ton;
- Bahwa pada bulan Juni 2010 telah terjadi perubahan perjanjian /Addendum mengenai fee KP dari Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per Metrik Ton menjadi Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Metrik Ton tetapi saksi tidak mengetahui pembayarannya;
- Bahwa ada perubahan perjanjian lagi antara Penggugat dengan Tergugat mengenai fee KP dari Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per metrik ton menjadi Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per metrik ton;
- Bahwa Penggugat telah melakukan pinjam pakai lahan di areal PT.BKB pada tahun 2011 tetapi tidak diberitahukan kepada Tergugat, dan telah membayar pinjam pakai lahan tersebut kepada PT.BKB sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk luas lahan 31,4 Hektar;
- Bahwa setelah adanya perjanjian pinjam pakai lahan tersebut terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pengerjaan penambangan yang mana pihak Penggugat diberikan lahan untuk penambangan seluas 20 hektar di lahan pinjam pakai areal PT.BKB sedangkan Tergugat diberikan lahan untuk penambangan seluas 10 hektar tetapi dengan syarat harus ada ijin dari PT.BKB serta Penggugat telah membayar DP fee KP kepada Tergugat sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk produksi 600.000 MT;
- Bahwa telah terjadi permasalahan di lahan pinjam pakai areal PT.BKB antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan kegiatan penambangan diareal PT.BKB dihentikan sehingga Penggugat (CV.BAA) tidak bekerja lagi;
- Bahwa Tergugat (CV.BAA) pernah menunjuk kerjasama penambangan batubara dilahan tambang milik Tergugat dengan pihak ketiga selain Penggugat antara lain PT.Tata Mining dan ada sekitar 3 atau 4 perusahaan;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat diatur mengenai pembagian penjualan batubara sebesar 60% untuk Penggugat (CV.BAA) dan 40% untuk Tergugat (PT.MJAB) tetapi pihak Tergugat tidak melakukan penjualan batubara;
- Bahwa dilahan tambang yang dikerjakan Penggugat (CV.BAA) pernah terjadi longsor sehingga mendapat surat peringatan dari DISTAMBEN Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kesimpulan (conclusion) pada tanggal 1 Oktober 2013 sedangkan pihak Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara tidak akan mengajukan hal lain lagi, maka mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa pada pokoknya tuntutan provisi Penggugat Menghentikan seluruh kegiatan penambangan di wilayah IUP OP Tergugat yang dilakukan oleh pihak lain selain Penggugat yang mendapatkan SPK dari Tergugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) dan untuk mengijinkan kepada Pengugat melakukan penambangan batubara yang terdapat diseluruh wilayah lahan tambang/ lokasi konsesi IUP Tergugat, melakukan penumpukan, pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman batubara yang diperoleh didalam lahan tambang tersebut, menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sampai dengan terbitnya Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu untuk setiap pengiriman dari hasil produksi batubara Penggugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 191 keputusan provisi atau juga *provisionale beschikking* mengandung makna adalah suatu keputusan yang bersifat sementara (*temporay disposal*);

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dijelaskan putusan provisi adalah putusan yang bersifat sementara sampai menunggu putusan pokok perkara dijatuhkan, dengan tidak menyinggung pokok perkara, tetapi hanya terbatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan (*M.*

Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat untuk Menghentikan seluruh kegiatan penambangan di wilayah IUP OP Tergugat yang dilakukan oleh pihak lain selain Penggugat yang mendapatkan SPK dari Tergugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sedangkan tuntutan Provisi untuk mengijinkan kepada Penggugat melakukan penambangan batubara yang terdapat diseluruh wilayah lahan tambang/ lokasi konsesi IUP Tergugat, melakukan penumpukan, pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman batubara yang diperoleh didalam lahan tambang tersebut, menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sampai dengan terbitnya Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Tanah Bumbu untuk setiap pengiriman dari hasil produksi batubara Penggugat, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) oleh karena tuntutan provisi tersebut menurut Majelis bukan merupakan tindakan sementara dan telah menyangkut pokok perkara maka tuntutan provisi tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak berdasar hukum (*obscur libel*), karena : tidak jelas apakah gugatan ini adalah gugatan wanprestasi disertai ganti rugi atau gugatan untuk membatalkan keputusan Tergugat yang telah membatalkan sepihak Perjanjian Kerjasama Penambangannya dengan Penggugat dengan disertai Permohonan agar perjanjian tersebut tetap dilaksanakan dan Penggugat diperbolehkan kembali bekerja, karena mencampur adukkan 2 permasalahan hukum yang berbeda;

Bahwa gugatan penggugat kekurangan pihak karena yang harus dijadikan Tergugat atau setidaknya dijadikan Turut Tergugat dalam perkara ini, Pihak - pihak ketiga yakni PT. Tata Mining, PT. Berkat Anugerah Sukses Abadi, PT. Satui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baratama, PT.Yizza Baratama PT.Mofatama Bangunnusa, CV. Sukses Mandiri, PT. Bumi Dharma Kencana, PT. Makmur Tirta Coal Mandiri, PT. Solagratia dan PT. Era Elemen dan PT. Buana Karya Bhakti karena permasalahan yang digugat dalam perkara ini oleh Penggugat adalah pada areal HGU PT. BKB;

Menimbang bahwa menunjuk pada eksepsi Tergugat tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut dalam hukum acara disebut sebagai Eksepsi Prosessual di Luar Kompetensi;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam 162 R.Bg menyatakan :
“Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat gugatan kabur, tidak jelas dan tidak berdasar (*obscur libel*), namun dalam praktek dan yurisprudensi, disebutkan suatu gugatan (in casu gugatan) kabur, bila gugatannya melawan hak atau tidak sinkronnya hubungan antara fundamentum petendi (posita) dengan petitum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim sudah disusun secara jelas, kerena pada prinsipnya pembuatan suatu surat gugatan dapat dilakukan secara sederhana. Hukum Acara Perdata (R.Bg) juga tidak mengatur dan tidak menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat pada saat akan mengajukan gugatan, oleh karena itu perumusan kejadian materi secara singkat- pun dalam suatu surat gugatan, sudah dianggap cukup memadai dan telah memenuhi syarat pembuatan surat gugatan (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No.547/K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972). Oleh karenanya, dalil eksepsi Tergugat tersebut, tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa surat gugatan Penggugat kurang pihak, gugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi yang timbul dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup memadai dan telah memenuhi syarat pembuatan surat gugatan, Oleh karenanya, dalil eksepsi Tergugat tersebut, tidak beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dikesampingkan, disebabkan tidak berlandaskan hukum, maka eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan kontraktor pertambangan batubara, sedangkan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 Kode Wilayah: TB. 08 APRPR 12 tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kal-Sel (sebelumnya adalah Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi BatuBara Nomor: 545/15/KP/D.PE, Kode Wilayah Nomor: TB.08 APRPR 12 tertanggal 15 April 2008);
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melakukan PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN BATUBARA yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH Notaris di Banjarmasin, sebagaimana Legalisasi No. 690 tanggal 22 April 2008, pihak Tergugat menunjuk Penggugat dengan HAK EKSKLUSIF sebagai MITRA KERJA EKSKLUSIF satu satunya untuk melakukan kegiatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di dalam lahan tambang tersebut, sekaligus melakukan kegiatan pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman hasil tambang batubara kepada pihak pembeli manapun;
- Bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dengan mengeluarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) dengan pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang HAK EKSKLUSIF- MITRA KERJA EKSKLUSIF satu satunya, yaitu kepada PT. Tata Mining, PT. Berkat Anugerah Sukses Abadi, PT. Satui Baratama dan PT. Yizza Baramarta, PT. Mofatama Bangunnusa, CV. Sukses Mandiri, PT. Bumi Dharma Kencana, PT. Makmur Tirta Coal Mandiri, PT. Solagratia dan PT. Era Elemen. Adapun jumlah produksi batubara yang sudah dihasilkan pihak lain tersebut adalah: tahun 2010 = 336.080,867 MT, tahun 2011 = 498.899,733 MT, tahun 2012 = 103.921,557 MT. Jumlah ini belum termasuk produksi tahun 2013. Akibat perbuatan Tergugat tersebut setidaknya Penggugat telah mengalami kerugian berupa kehilangan potensi pendapatan (*opportunity loss*) yaitu sebesar Rp.93.890.219.700,- (Sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan asumsi keuntungan Rp.100.000,- /MT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat melarang Penggugat melakukan segala aktivitas di area lahan PT. BKB dan Tergugat juga membekukan segala dokumen-dokumen terkait/ tidak mengeluarkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memberikan SPK kepada pihak ketiga tersebut tidak dilarang dalam perjanjian kerjasama tanggal 22 April 2008 legalisasi no. 490 di Notaris Banjarmasin Ahmad Yani, SH., HAK EKSKLUSIF dan MITRA KERJA EKSKLUSIF yang dimaksud adalah Pihak Penggugat mempunyai hak untuk melakukan penambangan dimana saja didalam wilayah IUP OP Tergugat, akan tetapi tidak menghilangkan Hak Penggugat sebagai Pemilik konsesi, tidak ada satupun klausul dalam perjanjian a qua yang melarang Tergugat untuk memberikan SPK kepada pihak lain, dan juga selama Tergugat memberikan SPK kepada Pihak lain atau kontraktor lain Penggugat juga tidak pernah menyampaikan keberatannya baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dengan demikian Penggugat secara diam-diam telah menyatakan tidak keberatan dengan diterbitkannya SPK kepada kontraktor lain;
- Bahwa apabila HAK EKSKLUSIF dan MITRA KERJA EKSKLUSIF kemudian menghilangkan hak Penggugat untuk melakukan kerjasama dengan pihak lainnya maka hal tersebut sama saja pemindahtanganan hak atas IUP-OP dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan Perundang - undangan dan aturan yang disebutkan dalam Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545/O6O/IUP-OP/D.PE/2009, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mitra Jaya Abadi Bersama Kode wilayah Nomor : T8.08 APRPR 12, pada Point KEEMPAT yang berbunyi "Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati Tanah Bumbu";
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk melaksanakan penambangan di areal PT. BKB dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 27 September 2010, antara Tergugat (PT.MJAB) dan PT.BKB (Pemilik lahan perkebunan sawit) telah terjadi MoU untuk melakukan Penambangan, pengangkutan dan Penjualan Batubara;
- Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat (PT.MJAB), pada tanggal 30 Juni 2011 Pengugat (CV.BAA) telah melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BKB dengan nomor legalisasi 2848/Not.LK/L/2011 di Notaris Linda kenari, SH., MH., dimana didalam kesepakatan tersebut Pengugat meminjam pakai lahan milik PT.BKB untuk dilakukan aktifitas penambangan batubara dengan membayar biaya pinjam pakai sebesar Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), yang harus telah terbayar selambat lambatnya 7 hari setelah penandatanganan perjanjian tersebut, kemudian sisanya sudah harus terbayar selambat lambatnya 1 bulan setelah penandatanganan perjanjian tersebut;

- Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan adanya perjanjian antara PT. BKB dan Penggugat tersebut, karena sebelumnya antara Tergugat dan PT.BKB telah ada kesepakatan (MoU) untuk penambangan diatas lahan milik PT.BKB yang sampai saat ini perjanjian antara tergugat dan PT. BKB tersebut belum pernah dibatalkan;
- Bahwa akhirnya terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan kerjasama penambangan diatas lahan PT. BKB tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Hal mana mengandung konsekuensi hukum, jika Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan dinyatakan ditolak. Sedangkan kepada Tergugat, tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-46, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian. Sebaliknya, untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di dalam persidangan dan diberti tanda T-1 sampai dengan T-21, sehingga dapat dan berlaku pula sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian dan satu orang saksi;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah **Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama pertambangan batubara ?**

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang tidak menjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berperkara, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan kontraktor pertambangan batubara, sedangkan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 Kode Wilayah: TB. 08 APRPR 12 tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kal-Sel (sebelumnya adalah Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batu-Bara Nomor: 545/15/KP/D.PE, Kode Wilayah Nomor: TB.08 APRPR 12 tertanggal 15 April 2008);
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melakukan PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN BATUBARA yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH Notaris di Banjarmasin, sebagaimana Legalisasi No. 690 tanggal 22 April 2008, pihak Tergugat menunjuk Penggugat dengan HAK EKSKLUSIF sebagai MITRA KERJA EKSKLUSIF satu satunya untuk melakukan kegiatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di dalam lahan tambang tersebut, sekaligus melakukan kegiatan pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman hasil tambang batubara kepada pihak pembeli manapun.

Menimbang, bahwa karena pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat serta keterangan saksi yang diajukan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama pertambangan batubara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa CV.Berkah Anugerah Abadi adalah perusahaan kontraktor pertambangan batubara (vide bukti P-31), sedangkan PT.Mitrajaya Abadi Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.545/060/IUP-OP/D.PE/2009 Kode Wilayah: TB. 08 APRPR 12 tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (sebelumnya adalah Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batu-Bara Nomor: 545/15/KP/D.PE, Kode Wilayah Nomor: TB.08 APRPR 12 tertanggal 15 April 2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara PT.Mitrajaya Abadi Bersama yang diwakili oleh Haji Rusdi Bin Haji Fanwir selaku Direktur yang mewakili Direksi PT.Mitrajaya Abadi Bersama dengan CV.Berkah Anugerah Abadi yang diwakili oleh Haji Sar'ie selaku Direktur mewakili direksi CV.Berkah Anugerah Abadi, telah melakukan PERJANJIAN KERJASAMA PERTAMBANGAN BATUBARA yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH Notaris di Banjarmasin, sebagaimana Legalisasi No.690 tanggal 22 April 2008, pihak PT.Mitrajaya Abadi Bersama menunjuk CV.Berkah Anugerah Abadi dengan HAK EKSKLUSIF sebagai MITRA KERJA EKSKLUSIF satu satunya untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atas batubara yang terdapat didalam lahan tambang (vide bukti P-1 dan bukti T-2) dengan IUP-OP No.545/060/IUP-OP/D.PE/2009 Kode Wilayah: TB. 08 APRPR 12 tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (vide bukti P-43 dan bukti T-1), sekaligus melakukan kegiatan pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman hasil tambang batubara kepada pihak pembeli manapun.

Menimbang bahwa bukti P-1 dan T-2 tersebut di atas adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, setelah Majelis mempelajari isi perjanjian tersebut tidak terdapat hal yang melawan hukum pada perjanjian tersebut dengan demikian ketentuan pada pasal 1320 BW, sebagai syarat sahnya perjanjian terpenuhi pada kedua bukti tersebut, dengan demikian ketentuan pada pasal 1338 BW, yang merupakan azas hukum dalam bidang perdata khususnya hukum perjanjian yaitu setiap pihak berkewajiban untuk tunduk dan menghormati setiap poin perjanjian yang telah disepakati, azas ini oleh Anzelotti seorang ahli hukum Internasional dari Itali dipopulerkan dengan istilah Pacta Sunt Servanda (perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang yang membuatnya) mengikatnya perjanjian tersebut sama dengan mengikatnya Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa memang telah terjadi perbuatan hukum perjanjian kerjasama penambangan batubara antara Penggugat sebagai perusahaan kontraktor penambangan batubara dengan Tergugat sebagai pemegang IUP-OP No.545/060/IUP-OP/D.PE/2009 Kode Wilayah: TB. 08 APRPR 12 tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat harus membuktikan dalil adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat Bukti P-3 s/d P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Fauzi Letrick Sadar, diketahui bahwa setelah pelaksanaan perjanjian bersama ada addendum perjanjian yang disepakati oleh para pihak mengenai kenaikan fee antara lain Surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 8 Juni 2010 (vide Bukti P-2) kenaikan fee sebesar Rp.2.500,-/MT sehingga menjadi Rp.15.000,-/MT, Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Juli 2011 (vide Bukti P-3) kenaikan fee menjadi Rp.35.000/MT, surat Perjanjian Kesepakatan tertanggal 26 Desember 2011 (vide Bukti P-5) kenaikan fee produksi dari Rp.35.000,-/MT menjadi Rp.50.000/MT setelah adanya perjanjian pinjam pakai lahan dari PT.Buana Karya Bhakti (PT.BKB) seluas 31,4 Ha sebagaimana perjanjian pinjam pakai lahan yang telah dibuat dihadapan Notaris Linda Kenari, SH, MH, Notaris di Banjarmasin(vide Bukti P-4) selain kesepakatan kenaikan fee tersebut terdapat beberapa pokok kesepakatan, yaitu :

- Penggugat membayar fee produksi di depan (DP) kepada Tergugat untuk produksi 600.000 MT atau sebesar Rp.30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) yang akan dikonpensasikan dengan fee produksi Tergugat;
- Tergugat juga berhak memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000/MT sebagai kompensasi keuntungan penjualan hasil produksi yang di kelola Penggugat;
- Bahwa Tergugat diberikan hak untuk melakukan penambangan di lahan HGU PT.BKB seluas 10 Ha, permintaan tersebut disetujui oleh Penggugat dengan syarat harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PT. BKB sebagai pemilik lahan dalam jangka waktu 3 bulan. Jika dalam jangka waktu 3 bulan tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari PT. BKB maka lahan yang di minta hak penambangannya akan kembali kepada Penggugat;
- Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk melakukan penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara dilahan pinjam pakai dengan PT. BKB setelah Penggugat melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran fee produksi di depan (DP) kepada Tergugat sebesar Rp.30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah).

Menimbang bahwa setelah Tergugat menerima pembayaran fee produksi di depan (DP) sebesar Rp.30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) dari Penggugat (vide Bukti P-6),berdasarkan surat PT.MJAB No.357/SK-MJAB/I/2012, tanggal 27 Januari 2012, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menghentikan segala aktivitas di area lahan PT. BKB (vide Bukti P-12) serta berdasarkan surat No.366/SK-MJAB/II/2012, tanggal 28 Februari 2012, Tergugat telah membekukan segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen terkait/tidak mengeluarkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) kepada Penggugat (vide Bukti P-14), dan tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk melaksanakan kegiatan pengiriman batubara/houling di dalam wilayah kerja IUP Tergugat (vide Bukti P-19), selanjutnya Tergugat telah mencabut kerjasama pertambangan dengan Penggugat secara sepihak sebagaimana surat Tergugat No.123/EX/ MJAB/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 (vide Bukti P-23);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 diketahui bahwa PT.ERA ELEMEN telah mengirim surat kepada Penggugat tertanggal 3 Desember 2012 yang intinya minta izin untuk melakukan kegiatan penambangan dilahan tambang yang dikerjakan Penggugat karena PT.ERA ELEMEN telah ditunjuk oleh Tergugat (PT.MJAB) untuk melakukan penambangan batubara sebagaimana surat No.01/SP/ MJAB-ERA.E/IX/2012, dan permohonan izin tersebut oleh Penggugat ditolak dengan mengeluarkan surat tertanggal 5 Desember 2012tetapi berdasarkan bukti P-10 berupa foto-foto yang menunjukkan lahan tambang yang dikerjakan oleh pemegang SPK (Surat Perintah Kerja) lain antara lain PT.Tata Mining, PT.Berkat Anugerah Sukses Abadi, PT.Mofatama Bangunusa, PT.Bumi Dharma Kencana, PT.Makmur Tirta Coal Mandiri dan PT.Era Elemen;

Menimbang bahwa selama Penggugat (CV.BAA) dalam melakukan kegiatan pertambangan telah ada teguran bahkan penghentian kegiatan sementara penambangan antara lain surat teguran No.B/147/XII/2011/Reskrim, tanggal 17 Desember 2011, untuk memperbaiki tanggul yang longsor dari Kepala Kepolisian Sektor Satui (vide bukti T-4), selanjutnya surat keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu No.660/01/ Bapedalda/2012, tanggal 3 Januari 2012 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah untuk menghentikan kegiatan produksi/operasional serta menyelesaikan hak atas lahan pemukiman penduduk yang terkena dampak kegiatan penambangan (vide bukti T-5),pada tanggal 16 Juli 2012 telah keluar surat keputusan Kepala BLHD Kabupaten Tanah Bumbu No.660/63/BLHD/2012, tentang Pembekuan surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No.288 tahun 2008 tentang kelayakan lingkungan hidup kepada PT.Mitrajaya Abadi Bersama karena PT.MJAB belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam keputusan Kepala BLHD No.660/01/BLHD/2012 tanggal 3 Januari 2012 (vide bukti T-9), selanjutnya berdasarkan surat Plh.Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu, No.545/1055/PU/TAMBEN/2012, tanggal 17 Juli 2012, sehubungan dengan lambannya penanganan longsor pada lokasi penambangan PT.MJAB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk menghentikan seluruh kegiatan tambang dan penjualan hasil tambang serta segera mempercepat proses penanganan longsor dan rekahan sampai batas yang aman dengan batas waktu pengerjaan sampai tanggal 16 Januari 2013, apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat diselesaikan maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan mencabut ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) PT.MJAB (vide bukti T-10);

Menimbang bahwa Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan tambang tersebut antara lain telah menghadiri rapat penanganan longsor di PIT PT.Mitrajaya Abadi Bersama, PT.Mofatama Bangun Nusa, PT.Anugerah Borneo Coal pada tanggal 12 Januari 2012, yang dihadiri oleh pihak Pengugat (CV.BAA) (vide bukti T-7) selanjutnya pihak Pengugat (CV.BAA) telah membuat surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan penanggulangan longsor dengan PT.Hasan Mas Pondasi, tanggal 4 April 2012, selanjutnya dari hasil perjanjian pelaksanaan pekerjaan penanggulangan longsor telah dilaksanakan sebagaimana foto-foto pelaksanaan pekerjaan penanggulangan longsor tanggal 22 Agustus 2012 serta foto peninjauan Plh.Kepala DISTAMBEN tanggal 7 September 2012 (vide bukti P-22);

Menimbang bahwa terhadap kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat terhadap penyelesaian hak atas lahan pemukiman penduduk yang terkena dampak kegiatan penambangan (vide bukti T-5), telah Penggugat realisasikan sebagaimana bukti P-24, bukti P-25 dan bukti P-26, setelah seluruh kewajiban Penggugat laksanakan kemudian keluarlah surat No.545/634/PU/TAMBEN/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang pencabutan penghentian kegiatan penambangan (vide bukti P-27) yang kemudian oleh karena dari pihak Tergugat membekukan seluruh dokumen termasuk SKAB (surat keterangan asal barang) maka Penggugat berdasarkan surat No.021/LTR-BAA/BJM/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, memohon untuk diterbitkan SKPHT dan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan suratnya No.545/1878/PU/Tamben/2012 tanggal 27 Desember 2012, CV.BAA diperbolehkan menerbitkan SKAB yang hasil tambangnya berasal dari IUP-OP PT.MJAB (vide bukti P-30), kemudian Penggugat mengirim surat kepada Tergugat No.001/LTR-BAA/BJM/I/2013 bulan Januari 2013 yang intinya pemberitahuan bahwa Penggugat akan menerbitkan SKAB setelah ada persetujuan dari DISTAMBEN Tanah Bumbu, dengan alasan kondisi batubara pada blok lahan sawit PT.BKB yang sudah terbuka serta terbatasnya waktu perjanjian pinjam pakai lahan sawit tersebut, tetapi dari pihak Tergugat malah mengeluarkan surat No.009/SK-PT.MJAB/I/2013, tanggal 28 Januari 2013, yang intinya keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas surat DISTAMBEN Tanah Bumbu No.545/1878/PU/Tamben/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal penerbitan surat keterangan pengiriman hasil tambang;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis menilai bahwa Penggugat dalam perjanjian kerjasama pertambangan batubara dengan Tergugat telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban pokok yang ada padanya sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat dihadapan Notaris AHMAD YANI, SH Notaris di Banjarmasin, sebagaimana Legalisasi No. 690 tanggal 22 April 2008, sedangkan pihak Tergugat telah menerbitkan kerjasama dengan pihak ketiga selain Penggugat dalam melakukan penambangan batubara tanpa sepengetahuan Penggugat pemegang SPK yang diberikan Hak Eksklusif sebagai Mitra Kerjasama Ekseklusif satu-satunya dari Tergugat yang seharusnya sebagai hak Penggugat untuk melakukan kerjasama dan menunjuk mitra kerjasama untuk membantu Penggugat dalam melakukan kegiatan penambangan dilahan tambang sebagaimana ketentuan dalam isi perjanjian pasal 6 huruf c, selain itu Tergugat telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap perjanjian kerjasama tersebut dengan mencabut perjanjian kerjasama penambangan batubara secara sepihak sehubungan dengan adanya teguran serta ancaman pencabutan IUP-OP yang dimiliki Tergugat oleh DISTAMBEN Tanah Bumbu tanpa mempertimbangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Penggugat sehingga sampai dicabutnya sanksi penghentian kegiatan penambangan dari DISTAMBEN Tanah Bumbu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan adanya cedera janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan sah dan berharganya semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi prosedur yang ditentukan yakni telah didaftarkan pada Pejabat Pos (nasegel), maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti Penggugat adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cedera janji / wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya serta menurut penilaian Majelis dari alat bukti formil P-1 s/d P-46 yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwasanya Tergugat memang tidak memenuhi janjinya untuk “untuk tidak berbuat sesuatu” (vide Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1234 BW) yaitu telah melakukan kerjasama pertambangan batubara dengan pihak lain selain Penggugat, maka oleh karena itu petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menginginkan agar Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.614.734.684.455,- (enam ratus empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang mana besaran kerugian yang dialami oleh Penggugat secara nyata sebagaimana bukti surat P-44, Majelis menilai kerugian yang bisa dinilai secara nyata berkenaan dengan pembayaran DP Sewa lahan Pit PT.BKB sebesar Rp.49.638.890.480,- (empat puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah), DP fee KP PT.MJAB pit PT.BKB sebesar Rp.21.927.625.560,- (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah), dan kerugian alat-alat stanby sebesar Rp.16.835.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya cadangan batubara sudah siap coal getting pit 1 sebesar Rp.152.471.970.000,- (seratus lima puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), coal getting pit 2 sebesar Rp.41.279.665.200,- (empat puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.282.153.151.240,- (dua ratus delapan puluh dua milyar seratuslima puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas seluruh harta benda milik Tergugat, oleh karena Majelis telah meletak sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat sebagaimana penetapan No.11/Pen.Pdt./2013/PN.Btl, tanggal 17 Juni 2013 maka cukup beralasan apabila petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar Majelis menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan Pengadilan diucapkan dan dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 259 ayat (1) Rbg yang menyatakan bahwa “apabila seseorang yang dihukum melakukan sesuatu perbuatan akan tetapi tidak melakukannya perbuatan itu didalam waktu yang telah ditentukan oleh Hakim, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada Pengadilan Negeri supaya diperhitungkan jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung yang akan didapatnya, jika Putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukan dengan pasti”, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 606 huruf a Rv penggunaan lembaga uang paksa dilaksanakan sebagai penekanan agar pihak Tergugat mau melaksanakan ketentuan materil / isi Putusan sehingga tidak menunda-nundanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi pelaksanaan isi putusan ini dan menghindari kerugian Penggugat selanjutnya yang bertambah banyak, maka sudah sepantasnya petitum Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) dapat **dikabulkan** yang besarnya sesuai dengan kepatutan dan keadilan adalah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) per-hari yang harus dibayar Tergugat apabila lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak Putusan pengadilan diucapkan dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat yang menginginkan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis terhadap petitum tersebut oleh karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 RBg dan Pasal 54 Rv jo. SEMA. No.03 tahun 1971, maka oleh karenanya petitum tersebut **tidak dapat dikabulkan dan ditolak** ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensasi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam gugatan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya :

Menimbang bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan perjanjian kerjasama yang bertentangan dengan peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral No.28 tahun 2009 dan telah melakukan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam Repliknya mengatakan gugatan Rekonsensi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi harus ditolak dan gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi tidak memenuhi syarat formil maupun materiil gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Replik dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ini aksesoir dengan gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yaitu karena terdapat hubungan yang erat antara gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, dimana gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ini menurut Majelis Hakim tidak akan ada tanpa adanya gugatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sedangkan gugatan Konpensi dinyatakan dikabulkan, maka dengan sendirinya gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditolak.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Konpensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 RBg jo. Pasal 149 Rbg dan Pasal 78 Rv harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Pasal 149 RBg dan pasal 78 Rv dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

DALAM KONPENSİ

Dalam Provisi :

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat yaitu : untuk menghentikan seluruh kegiatan penambangan di lokasi pertambangan diatas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No. 545/060/IUP-OP/D.PE/2009 Kode Wilayah: TB. 08 APRPR 12 tanggal 29 Desember 2009 yang terletak di Desa Sungai Danau dan Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kal-Sel (sebelumnya adalah Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pertambangan Eksplorasi Batu-Bara Nomor: 545/15/KP/D.PE, Kode Wilayah Nomor: TB.08 APRPR 12 tertanggal 15 April 2008) milik Tergugat, yang dilakukan oleh pihak lain selain Penggugat yang mendapatkan SPK dari Tergugat;

- Menolak permohonan provisi selain dan selebihnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
- Mengabulkan untuk mengijinkan kepada Pengugat melakukan penambangan batubara yang terdapat diseluruh wilayah lahan tambang/lokasi konsesi IUP Tergugat, melakukan penumpukan, pengangkutan, pemasaran, penjualan dan pengiriman batubara yang diperoleh didalam lahan tambang tersebut, menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sampai dengan terbitnya Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT) oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu untuk setiap pengiriman dari hasil produksi batubara Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat terhadap kerugian yang dialami secara nyata berjumlah Rp.282.153.151.240,- (dua ratus delapan puluh dua milyar seratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas seluruh harta benda milik Tergugat sebagaimana penetapan No.11/Pen.Pdt./2013/PN.Btl, tanggal 17 Juni 2013;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai melaksanakan Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung hingga kini ditetapkan sebesar Rp.14.272.000,- (empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 oleh kami A.ZAMRONI, S.H. M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, AGUNG SULISTIONO, SH dan DEVITA WISNU WARDANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2013 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HERI HARJANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA,

A.ZAMRONI, S.H. M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

AGUNG SULISTIONO, S.H. DEVITA WISNU WARDANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERI HARJANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian ongkos perkara:

1 Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
2 ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3 Panggilan sidang	:	Rp. 1.800.000,-
4 Pelaksanaan PS.	:	Rp. 4.000.000,-
5 Meterai	:	Rp. 6.000,-
6 Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.5.891.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)